

**PERTIMBANGKAN HAKIM PTUN SURABAYA PADA SENGKETA  
PUTUSAN NOMOR: 124/G/TF/2023/PTUN.SBY UPAYA ADMINISTRATIF  
PERSPEKTIF *SIYĀSAH QADHĀ'YYAH***

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ERY SYAHRIYAH**

**NIM. 200203110020**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYĀSAH*)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

**PERTIMBANGKAN HAKIM PTUN SURABAYA PADA SENGKETA  
PUTUSAN NOMOR: 124/G/TF/2023/PTUN.SBY UPAYA ADMINISTRATIF  
PERSPEKTIF *SIYĀSAH QADHĀ'IYYAH***

**SKRIPSI**

**oleh:**

**ERY SYAHRIYAH**

**NIM. 200203110010**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYĀSAH*)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERTIMBANGKAN HAKIM PTUN SURABAYA PADA SENGKETA  
PUTUSAN NOMOR: 124/G/TF/2023/PTUN.SBY UPAYA ADMINISTRATIF  
PERSPEKTIF *SIYĀSAH QADHĀ'YYAH***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Matang, 22 Maret 2024  
Penulis,  
  
Emrys  
NIM. 200203116020



## HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ery Syahriyah 200203110020, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāsah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERTIMBANGKAN HAKIM PTUN SURABAYA PADA SENGKETA  
PUTUSAN NOMOR: 124/G/TF/2023/PTUN.SBY UPAYA ADMINISTRATIF  
PERSPEKTIF *SIYĀSAH QADHĀ'YYAH***

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 22 Maret 2024

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

  
Dr. H. Musleh Harry, S.H, M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing,

  
Sheila Kusuma W.A., S.H., M.H.  
NIP. 198905052020122003

## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Ery Syahriyah, NIM. 200203110020, mahasiswa Program Studi Hukum tata Negara (*Siyāṣah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **PERTIMBANGKAN HAKIM PTUN SURABAYA PADA SENGKETA PUTUSAN NOMOR: 124/G/TF/2023/PTUN.SBY UPAYA ADMINISTRATIF PERSPEKTIF *SIYĀSAH QADHĀ'IYYAH***. Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2023.

Dewan Penguji:

1. Dr. M. Aunul Hakim, M.H.  
NIP. 196509192000031001
2. Khairul Umam, M.HI.  
NIP. 199003312018011001
3. Sheila Kusuma W.A. S.H., M.H.  
NIP. 198905052020122003



Penguji Utama



Ketua



Sekretaris

Malang, 22 Maret 2024  
Dekan,  
  
Prof. Dr. Sudirman, MA, CAHRM.  
NIP. 197708222005011003



**BUKTI KONSULTASI**

Nama : ERY SYAHRIYAH  
NIM : 200203110020  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Dosem Pembimbing : Sheila Kusuma Wardani Amnesti. S.H., M.H.  
Judul Skripsi : **PERTIMBANGKAN HAKIM PTUN SURABAYA  
PADA SENGKETA PUTUSAN NOMOR:  
124/G/TF/2023/PTUN.SBY UPAYA ADMINISTRATIF  
PERSPEKTIF *SIYĀSAH QADHĀ'IIYYAH*.**

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	19 Oktober 2023	Revisi Judul	
2.	20 Oktober 2023	Bab 1	
3.	26 Oktober 2023	Bab 2	
4.	26 Oktober 2023	Bab 3	
5.	9 November 2023	Review dan Acc proposal	
6.	5 Desember 2023	Evaluasi Catatan Seminar Proposal	
7.	13 Januari 2023	Bab 4	
8.	15 Januari 2023	Revisi Bab 4	
9.	27 Februari 2023	Melenkapi Draft Final Skripsi	
10.	04 Maret 2023	Review dan acc skripsi	

Malang, 22 Maret 2024  
Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (*Siyāsah*)

Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum  
NIP. 19680710199931002

## MOTTO

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ  
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

*(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”*

Al-Qur'an Surat Sad: 26

*"Akan datang sendiri ketika kita sudah siap, matang dan mampu mengambil keputusan terbaik."*

Tere Liye

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah proses penggantian tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan penerjemahan teks dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kategori ini, termasuk penulisan nama Arab untuk bangsa Arab, sedangkan nama Arab untuk bangsa selain Arab ditulis sesuai ejaan bahasa nasionalnya atau seperti yang tertera dalam buku acuan. Penggunaan transliterasi ini tetap berlaku untuk penulisan judul buku dalam catatan kaki maupun daftar pustaka.

Ada berbagai opsi dan aturan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, termasuk yang mengacu pada standar internasional, nasional, atau persyaratan khusus dari penerbit tertentu. Di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, digunakan transliterasi berbasis EYD plus. Metode transliterasi ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang diterbitkan pada tanggal 22 Januari 1998, dengan Nomor 158/1987 dan 0543. B/U/1987. Pedoman ini terdapat dalam buku *"Transliterasi Bahasa Arab" (A Guide Arabic Transliteration)*, INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ	Hamzah	.....'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberikan tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di Tengah, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal dan Maddah

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
او	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

هَوَّلَ : *haulā* : كيف : *kaifa*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اِ اُو	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	:	<i>māta</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>Qīla</i>
يَمْوُتُ	:	<i>yamūtu</i>

#### D. Ta' Marbutah

*Ta' marbutah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengahaengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

#### E. Kata Sandang dan Lafadh Al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitab mamenjelaskan.....
3. *Billah 'aza ygialla*

## **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan,namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi dengan berjudul: **PERTIMBANGKAN HAKIM PTUN SURABAYA PADA SENGKETA PUTUSAN NOMOR: 124/G/TF/2023/PTUN.SBY UPAYA ADMINISTRATIF PERSPEKTIF *SIYĀSAH QADHĀ'IYYAH*.**

Dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi perantara sampainya ajaran islam kepada kita semua dan memberikan teladan yang baik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan meneladani beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan,serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.


4. Dewan penguji skripsi yang telah mencurahkan pikiran untuk memberikan kritik ataupun yang membuat penulis dapat memperbaiki tulisannya menjadi lebih baik.
5. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi penulis, yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis. Tanpa arahan, bimbingan dan motivasi beliau, mustahil rasanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Semoga Allah melimpahkan karunia panjang umur dan kesehatan kepada beliau. Aamiin.
6. Prayudi Rahmatullah, M.HI. Selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh kuliah.
7. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Teristimewa penulis sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Alm. **Amirudin** seseorang

yang saya sebut bapak dan berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah. Alhamdulillah kini saya bisa berada ditahap ini, menyelesaikan karya tulis ilmiah sebagaimana perwujudan terakhir sebelum engkau benar-benar pergi. Terimakasih karena sudah mengantarkan saya berada ditempat ini, meskipun pada akhirnya perjalanan ini harus saya lewati tanpa kau temani lagi. Serta Ibunda **Siti Zulaikah** perempuan hebat yang selalu menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi. Saya persembahkan karya tulis sederhana ini untuk Mamak. Terimakasih sudah melahirkan, merawat dan membesarkan saya dengan penuh cinta, selalu berjuang untuk kehidupan saya, kerja keras dan menjadi tulang punggung keluarga hingga akhirnya saya bisa tumbuh dewasa dan bisa berada diposisi saat ini. Maafkan anakmu Mak, karena masih menjadi beban keluarga. Semoga Allah memberikan balasan tak terhingga dengan surga-Nya yang mulia.

9. Mariana Ivan Junias, S.H., M.Hum. Selaku Majelis hakim pembimbing skripsi penulis, yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis. Tanpa arahan, bimbingan dan motivasi beliau, mustahil rasanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Semoga Allah melimpahkan karunia panjang umur dan kesehatan kepada beliau. Aamiin.
10. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 22 Maret 2024  
Penulis,



Ery Syahriyah  
NIM. 200203110020

## ABSTRAK

Ery Syahriyah, 200203110020, 2024. Pertimbangkan Hakim Ptun Surabaya Pada Sengketa Putusan Nomor: 124/G/TF/2023/PTUN.SBY Upaya Administratif Perspektif *Siyāsah Qadhā'iyah*. Skripsi. Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang . Pembimbing : Sheila Kusuma Wardani Amnesti, S.H, M.H.

---

---

**Kata Kunci:** Upaya Administratif, Pertimbangan Hakim, *Siyāsah Qadhā'iyah*.

Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung tentang Upaya Administratif untuk menjalankan keputusan. Mencegah pencabutan gugatan sebelum melaksanakan tuntutan hukum. Fokus skripsi ini mendeskripsikan tentang Pertimbangan Majelis hakim dalam kewajiban Upaya Administratif sengketa Tindakan Pemerintahan Perspektif Gustav Radburch dan Upaya Administratif dalam sengketa Tindakan Pemerintahan di PTUN Surabaya perspektif *Siyāsah Qadhā'iyah*.

Penulisan ini menggunakan jenis penulisan yuridis empiris dengan pendekatan penulisan *case approach*. Penulisan ini dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dalam pengumpulan data skripsi dilakukan wawancara dengan perwakilan masing-masing anggota majelis hakim. Pengolahan data penulisan dilakukan dengan cara pengeditan, klasifikasi kemudian menganalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penulisan ini dalam putusan Nomor: 124/G/TF/2023/PTUN.SBY tidak dapat diterima atau di tolak karena Upaya administrasi belum lengkap dan penggugat mencabut gugatan dengan alasan ingin melakukan Upaya administrasi terlebih dahulu, Teori tujuan hukum Gustav Radburd menekankan prinsip kesetaraan yang adil, bermanfaat dan pasti, yang tercermin dalam penerapan hukum oleh hakim. Namun disisi lain, keadilan dari teori Gustav Radburd belum memberikan kepastian yang benar adil diklarenakan masih dalam waktu untuk menyelesaikan perispan perlengkapan. Hasil kedua yaitu sesuai *Siyāsah Qadhā'iyah* dengan Wahbah Az-Zuhaili, langkah-langkah tersebut dianggap sebagai langkah yang harus dilakukan dengan penuh keadilan. Tujuannya adalah agar tidak ada permasalahan yang menyalahkan pihak berwenang dan meminimalisir ditolaknya gugatan. Oleh karena itu, upaya administratif dalam konteks Islam sangatlah krusial untuk mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan hukum.

## ABSTRACT

Ery Syahriyah, 200203110020, 2024. Consider the Surabaya PTUN Judge in Dispute Decision Number: 124/G/TF/2023/PTUN.SBY Administrative Efforts from the *Siyāsah Qadhā'iyah* Perspective. Thesis. Constitutional Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Sheila Kusuma Wardani Amnesti, S.H, M.H

---

---

**Keywords:** Administrative Efforts, Judge's Considerations, *Siyāsah Qadhā'iyah*.

Supreme Court Laws and Regulations concerning Administrative Efforts to implement decisions. Prevent the withdrawal of the lawsuit before carrying out the lawsuit. The focus of this thesis is to describe the considerations of the panel of judges in the obligations of Administrative Efforts in disputes over Government Actions from the perspective of Gustav Radburch and Administrative Efforts in disputes over Governmental Actions at the Surabaya PTUN from the perspective of *Siyāsah Qadhā'iyah*.

This writing uses an empirical juridical type of writing with a case approach writing approach. This writing was carried out at the Surabaya State Administrative Court. In collecting the thesis data, interviews were conducted with representatives of each member of the panel of judges. Writing data processing is done by editing, classifying and then analyzing to reach conclusions.

The results of this writing in decision Number: 124/G/TF/2023/PTUN.SBY cannot be accepted or rejected because administrative efforts are not yet complete and the plaintiff withdraws the lawsuit on the grounds that he wants to carry out administrative efforts first. Gustav Radburd's theory of legal objectives emphasizes the principle of equality fair, useful and certain, which is reflected in the application of law by judges. However, on the other hand, the fairness of Gustav Radburd's theory does not yet provide certainty that is truly fair because there is still time to complete equipment preparation. The second result is that in accordance with *Siyāsah Qadhā'iyah* with Wahbah Az-Zuhaili, these steps are considered as steps that must be carried out with full justice. The aim is so that there are no problems that blame the authorities and minimize rejection of lawsuits. Therefore, administrative efforts in the Islamic context are crucial to preventing errors in legal decision making.

## خلاصة

إيري شهرية، ٢٠٢٠ ١١ ٣١ ٢٠٢٠ ٢٤ ٢٠٢٤. نظر القاضي اللوائح الإدارية للدولة سورابايا في قرار النزاع رقم: G/TF/2023/PTUN.SBY/124. الجهود الإدارية في منظر السياسة القضائية، الرسالة. القانون الدستوري، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة. شيلا كوسوما واردةاني أمنستي، الماجستير.

---

---

**الكلمات المفتاحية:** الجهود الإدارية، اعتبارات القاضي، السياسة القضائية.

القانون وقواعد المحكمة العليا بشأن الجهود الإدارية لتنفيذ القرارات. منع سحب الدعوى قبل تنفيذ المطالبة القانونية. تركز هذه رسالة وصف بشأن الاعترافات القضائية في الالتزام بالجهود الإدارية النزاع على الإجراءات الحكومية في منظور غوستاف رادبروخ والجهود الإدارية في النزاع على الإجراءات الحكومية في كلية نهضة العلماء في سورابايا في منظور السياسة القضائية.

تستخدم هذه الدراسة نوع البحث القانوني التجريبي بمنهج الدراسة النهج الحالة. تم إجراء هذا البحث في المحكمة الإدارية الوطنية في سورابايا، في جمع البيانات لرسالة البحث تم إجراء مقابلات مع ممثلي أعضاء كل لجنة التحكيم. معالجة بيانات البحث بوسائل التحرير والتصنيف، ثم التحليل للوصول إلى استنتاجات.

و نتيجة هذه الكتابة في رقم القرار رقم: G/TF/2023/PTUN.SBY/124 في نظر القاضي لا يمكن قبوله أو رفضه لأن الجهود الإدارية لم تكتمل بعد والمدعي يسحب الدعوى بحجة أنه يريد ذلك تنفيذ الجهود الإدارية أولاً، تؤكد نظرية غوستاف رادبور للأهداف القانونية على مبدأ المساواة العادلة والمفيدة والأكيدة، وهو ما ينعكس في تطبيق القانون من قبل القضاة. ومع ذلك، من ناحية أخرى، فإن عدالة نظرية غوستاف رادبور لا توفر بعد اليقين بأنها عادلة حقاً لأنه لا يزال هناك وقت لاستكمال إعداد المعدات. والنتيجة الثانية هي أنه وفقاً للسياسة القضائية مع وهبة الزحيلي، فإن هذه الخطوات تعتبر خطوات يجب تنفيذها بعدالة كاملة. والهدف هو عدم وجود مشاكل إلقاء اللوم على السلطات والتقليل من رفض الدعاوى القضائية. ولذلك، فإن الجهود الإدارية في السياق الإسلامي أمر بالغ الأهمية لمنع الأخطاء في اتخاذ القرارات القانونية.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xviii</b>
<b>خلاصة.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>12</b>
<b>C. Tujuan Penulisan.....</b>	<b>13</b>
<b>D. Manfaat Penulis.....</b>	<b>13</b>
<b>E. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>15</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>17</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>17</b>
<b>B. Kerangka Teori.....</b>	<b>27</b>

1. Konsep Upaya Administratif.....	27
2. Konsep Pertimbangan Hakim.....	30
3. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.....	35
4. Konsep <i>Siyāsah Qaḍhā’iyyah</i> .....	39
<b>BAB III.....</b>	<b>48</b>
<b>METODE PENULISAN.....</b>	<b>48</b>
A. Jenis Penelitian.....	48
C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Metode Pengambilan Sample.....	49
E. Jenis dan Sumber Data.....	51
<b>BAB IV.....</b>	<b>54</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
A. Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan terkait Upaya Administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.....	54
B. Pertimbangan Hakim Dalam Kewajiban Upaya Administratif Sengketa Tindakan Pemerintahan Perspektif Gustav Radburd.....	65
C. Upaya Administratif Dalam Sengketa Tindakan Pemerintahan Di PTUN Surabaya Perspektif <i>Siyāsah Qaḍhā’iyyah</i> .....	93
<b>BAB V.....</b>	<b>105</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>113</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>120</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel. 1</b> Penelitian Terdahulu .....	<b>21</b>
<b>Tabel. 2</b> Perbandingan Penyelesaian Sengketa Administrasi Sebelum dan Sesudah UUAP .....	<b>64</b>
<b>Table. 4</b> Daftar pertanyaan dengan anggota majlis majelis hakim, panitera perkara dan panitera hukum .....	<b>118</b>

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan. 1 Pelanggaran Peraturan Hukum Dan Perundangan Yang Telah Ditetapkan.....</b>	<b>47</b>
<b>Bagan. 2 Proses Penyelesaian Upaya Administratif .....</b>	<b>64</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran. 1 Surat Izin Penulisan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya .....</b>	<b>113</b>
<b>Lampiran.2 Surat Jawaban Penulisan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya .....</b>	<b>114</b>
<b>Lampiran 3. Putusan Nomor : 124/G/TF/2023/PTUN.SBY .....</b>	<b>115</b>
<b>Lampiran. 4 Wawancara bersama ibu Mariana Ivan Junias, S.H., M.Hum.....</b>	<b>119</b>
<b>Lampiran. 5 Wawancara bersama ibu Eko Prasetyowati, S.H., M.H., .....</b>	<b>119</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Negara Republik Indonesia 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang aman dan Sejahtera. Dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut metode yang dilakukan baik melalui program Pembangunan diantaranya membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, dan beribawa, setra dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi sikap dan pengabdian kepada masyarakat.<sup>1</sup> PTUN bertujuan menjadi lembaga Peradilan yang mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan masyarakat melalui penegakan hukum Administrasi Negara. Fungsinya tidak hanya terbatas pada pengamatan eksternal terhadap operasi pemerintah, tetapi juga pada kesesuaian dan pemenuhan unsur-unsur yang berlaku bagi suatu negara hukum. Dalam mewujudkan keseimbangan ini, Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menguji keputusan administrasi yang dianggap merugikan kepentingan mereka.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan

---

<sup>1</sup> Penjelasan UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

selanjutnya diubah oleh Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 47 Peraturan Perundang-Undangan. Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk menginvestigasi, menetapkan, dan menyelesaikan konflik yang terkait dengan Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang, merujuk pada perselisihan yang timbul dalam lingkup Tata Usaha Negara antara insan atau badan hukum perdata dengan lembaga atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sengketa ini muncul sebagai akibat dari penerbitan Keputusan yang disahkan oleh pemerintah.<sup>2</sup>

Sengketa TUN atau yang juga dikenal sebagai Sengketa Administrasi Pemerintahan, timbul akibat konflik kepentingan antara insan atau badan hukum perdata tertentu. Terkadang, konflik ini dapat berujung pada sengketa hukum yang menyelenggarakan penyelesaian di Pengadilan. Dengan proses upaya ini, pemerintah memiliki kesempatan untuk memperbaiki tindakannya jika gugatan masyarakat diterima oleh pengadilan. Masyarakat negara dapat menggunakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagai saluran hukum untuk menguji Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap merugikan kepentingan mereka. Perselisihan Tata Usaha Negara atau perselisihan Tata Usaha Pemerintahan yang disebabkan oleh konflik kepentingan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Administrasi Pemerintahan Sebagai Yang Sebagaimana 1986 Tentang Administrasi Pemerintahan Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Diubah Juga Dengan Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Yang Disebut Dengan UU Peraturan. Pada Pasal 47 UU Peraturan

antara pemerintah dan insan atau Badan Hukum Perdata kadang-kadang Menyelesaikan secara damai melalui musyawarah dan persetujuan bersama. Namun, perselisihan dapat berkembang menjadi masalah hukum yang membutuhkan Pengadilan untuk diselesaikan. Jika gugatan masyarakat diterima, pemerintah dapat memperbaiki Tindakan Administratif yang telah dilakukan melalui proses Upaya Administrasi di Pengadilan.

Menurut pandangan F.H Van Der Burg, terdapat dua metode untuk menjaga integritas hukum terkait penyelesaian isu-isu ketatanegaraan yang timbul akibat Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*). Salah satu pendekatan pertama adalah dengan melibatkan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Cara kedua adalah melalui proses Banding Administratif. Dalam negara hukum Pancasila, penyelesaian konflik antara pemerintah dan masyarakat harus diselesaikan melalui musyawarah. Untuk mencapai tujuan pemulihan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, Upaya Administratif dapat digunakan sebagai langkah awal. Namun, apabila Upaya Administratif tidak memenuhi harapan masyarakat, alternatif terakhirnya adalah Menyampaikan tuntutan atau gugatan secara resmi ke PTUN antara masyarakat dan pemerintah.

Penyelesaian Sengketa TUN konflik Administrasi Pemerintahan dapat dilakukan melalui dua metode, yakni lewat jalur non-yudisial atau jalur yudisial. Pendekatan non-yudisial mencakup langkah-langkah administratif yang disebut Upaya Administratif. Upaya Administratif merupakan suatu proses “dialog” di dalam pemerintahan, dimana masyarakat negara dapat berkomunikasi dengan pejabat untuk

mencari solusi, sehingga penyelesaian melalui lembaga Peradilan dianggap sebagai langkah terakhir yang harus dilakukan (*Ultimum Remedium*). Prosedur Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Pasca Pelaksanaan Upaya Administratif dapat diakses melalui Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pedoman ini memberikan petunjuk tentang cara menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah proses administratif telah dilakukan.<sup>3</sup>

Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) mengatur mengenai Peradilan Tata Usaha Negara dan memberikan ketentuan terkait Upaya Administratif. Dalam konteks ini, Tindakan Administratif merupakan suatu langkah yang bisa diambil oleh insan atau badan hukum perdata jika merasa tidak puas dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Proses ini dilakukan di lingkungan pemerintahan sebelum perkara tersebut diarahkan ke Pengadilan.<sup>4</sup>

Sistem hukum administrasi di Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Perundang-Undangan, memiliki dua jalur perkara yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (PTUN). Salah satunya adalah Ketua Tata Usaha Negara (KTUN) yang tidak mengenali Tindakan Administratif mengajukan gugatan ke PTUN sebagai pengadilan tingkat pertama. Di sisi lain, KTUN yang memiliki Upaya Administratif mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha

---

<sup>3</sup> Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018. 1.

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peratun Pasal 48

Negara (PTTUN). Upaya Administratif yang diatur dalam Undang-Undang Peratun yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Pasal 75 sampai dengan 78 UUAP mengatur tentang Upaya Administratif. Pada tanggal 4 Desember 2018, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang berkaitan dengan panduan penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah dilakukan Upaya Administratif. Langkah ini diambil untuk memenuhi ketentuan hukum terkait penyelesaian Upaya Administratif.<sup>5</sup>

Upaya Administratif yang dijelaskan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) memberikan wewenang kepada pejabat pemerintah untuk menangani permasalahan Administrasi Pemerintahan antara masyarakat negara dengan instansi atau pejabat pemerintah. Setelah diterapkan UUAP, salah satu prinsip yang berlaku adalah bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (PTUN) memiliki kewenangan untuk mengadili dan melindungi TUN (Tata Usaha Negara) setelah proses Upaya Administratif selesai, sebagaimana diatur dalam UUAP dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 Tahun 2018. Oleh karena itu, Upaya Administratif yang diamanahkan oleh UUAP dan Perma Nomor 6 Tahun 2018 dianggap sebagai syarat mutlak (*conditio sine qua non*), yang berarti bahwa penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dimulai dengan melakukan Upaya Administratif sebelum seseorang dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara

---

<sup>5</sup> Ptun Jakarta, Sengkarut Upaya Administratif, (Jakarta: Upload 2019), Diakses 20 November 2023 <https://Ptun-Jakarta.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2021/09/Sengkarut-Upaya-Administratif.Pdf>

Surabaya. Perma Nomor 6 Tahun 2018 memberikan panduan spesifik mengenai penyelesaian Administrasi Pemerintahan di pengadilan setelah melewati proses Upaya Administratif. Setelah tanggal diundangkannya Perma Nomor 6 Tahun 2018 pada 4 Desember 2018, Upaya Administratif menjadi keharusan (syarat mutlak), terutama dalam konteks gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang muncul. Namun, untuk gugatan terhadap KTUN yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Perma Nomor 6 Tahun 2018, Upaya Administratif tidak diperlukan. Para pihak yang terlibat dalam sengketa dapat segera mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (PTUN) tanpa melalui tahap Upaya Administratif.<sup>6</sup>

Ketidakteragaman standar, prosedur, dan norma dalam Upaya Administratif dapat menciptakan kompleksitas masalah hukum, terutama dalam konteks perbedaan subyek hukum yang menjadi tergugat dalam proses litigasi di pengadilan. Sebagai contoh, subjek litigasi bisa berupa pejabat yang mengeluarkan keputusan pokok, atau bisa juga atasan pejabat yang menetapkan keputusan pokok, bahkan instansi lain yang terlibat dalam pemrosesan Upaya Administratif terkait keputusan pokok tersebut. Perbedaan subjek litigasi ini juga terkait dengan objek sengketa yang menjadi fokus perselisihan di pengadilan.<sup>7</sup>

Permasalahan lain muncul dalam Upaya Administratif, yang mengakibatkan kesulitan administratif, terkait dengan fungsi dan ruang lingkup Peraturan Mahkamah

---

<sup>6</sup> Ali Marwan, *Upaya Administratif Sebagai Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan*, (Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara Jalan Putri Hijau Nomor 4 Medan)

<sup>7</sup> C.J.N Versteden dan H.D., van Wijk/Willem Konijnenbelt, Ridwan H.R. (2006) 109.

Agung (Perma) Nomor 6 Tahun 2018 sebagai hukum acara. Dalam Perma tersebut, Mahkamah Agung telah menjadikan Upaya Administratif yang diatur dalam Pasal 75 hingga 78 UUAP sebagai suatu kewajiban.<sup>8</sup> Mahkamah Agung berharap agar pemerintah diberi kesempatan untuk menyelesaikan sengketa TUN secara internal terlebih dahulu sebelum melibatkan Peradilan, menciptakan pendekatan yang lebih produktif dalam penyelesaian sengketa administratif.

Sejalan dengan demikian *Fiqh Siyāsah* merupakan suatu disiplin ilmu yang mendalami bidang ilmu ketatanegaraan, yang secara khusus fokus pada pengaturan kepentingan masyarakat dan hubungannya dengan negara. Dalam konteks ini berkaitan dengan perumusan kebijakan pemerintah berdasarkan kerangka hukum dan peraturan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga ketertiban, dan menegakkan keadilan sesuai dengan prinsip syariat Islam. *Fiqh Siyāsah* pada hakikatnya dapat diartikan sebagai disiplin ilmu yang mengkaji konstitusionalisme dalam kerangka prinsip-prinsip Islam, sehingga termasuk dalam bidang ilmu politik Islam.<sup>9</sup>

Menurut Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyāsah* adalah ilmu yang menyelidiki kekhususan dan kompleksitas pengaturan dan kebijakan yang dibuat oleh penguasa yang sejalan dengan fundamental ajaran dan semangat syariah dalam rangka mencapai kesejahteraan umat.<sup>10</sup> *Siyāsah* juga dapat menyampaikan makna pemerintahan dan

---

<sup>8</sup> S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: FH Ull Press, 2012) 45.

<sup>9</sup> Efrinaldi, *Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam* (Padang: Granada Press, 2007). 6.

<sup>10</sup> Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). 26.

politik, serta menciptakan kebijaksanaan (politik dan kebijakan). Lebih lanjut, *Siyāsah* dapat diterjemahkan sebagai administrasi dan manajemen. Oleh karena itu, *Siyāsah* dapat diartikan sebagai cara dan bentuk suatu perkara yang “dilaksanakan” dan “diurus” oleh seorang ketua, yang mempunyai hubungan dekat dengannya dalam menangani urusan-urusan yang berada di bawah pengawasannya. Sebab dalam penyelenggaraannya jelas terdapat unsur-unsur pengendalian, pengaturan dan pengaturan, pengurusan, pengurusan, pelaksanaan administrasi, dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.<sup>11</sup> Maka hal demikian, ilmu *Fiqh Siyāsah* mengartikan bahwa *Siyāsah Qadhā’iyyah* yaitu mempelajari tentang sebuah peraturan peradilan yang mana terhadap suatu penyalahgunaan peraturan hukum dan perundangan yang sudah ditetapkan.<sup>12</sup>

Adapun objek *Fiqh Siyāsah Qadhā’iyyah* sendiri ialah *Siyāsah* yang memiliki hubungan dengan kebijakan peradilan, adapun demikian peradilan ialah artinya dalam bahasa arab yakni (القضاء) *al-Qadhā* yang berasal dari kata قضا - يقضي - قضاء yang jamaknya أقضية, kata *al-Qadhā* memiliki arti menetapkan, menentukan, memerintahkan sesuatu itu sebagai kepastian, memerintahkan dan untuk memustikan sesuatu, menyelesaikan, dan mengakhiri.<sup>13</sup> Dari uraian yang disampaikan, peradilan sendiri memiliki makna memutuskan atau menghukum dimana antara dua orang yang

---

<sup>11</sup> M. Hasbi Umar, “Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah*,” *Al-Adalah* XII, No. 2 (2018).

<sup>12</sup> Efrinaldi, *Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam*. 9.

<sup>13</sup> Iqbal. M, *Fiqh Siyāsah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011). 16.

sedang beradu, dengan demikian dapat juga diartikan dengan mencegah atau menghalang-halangi.

Sementara itu peradilan sudah terjalin sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Hal ini dapat diamati pada keberadaan sistem peradilan yang sudah berakar sejak zaman Nabi Muhammad SAW pada masa lampau, berlanjut di zaman para sahabat, dan berlanjut hingga saat ini. Hal demikian menunjukkan bahwa keberadaan lembaga peradilan telah memainkan peran yang signifikan dalam pengimplementasian syariat Islam pada masyarakat muslim, baik pada masa lalu maupun masa kini, di berbagai dunia, adapun itu Indonesia.<sup>14</sup>

Dalam *Siyāsah Qadhā'iyah* yang khusus fokus membahas tentang Peradilan, kajian *Siyāsah Qadhā'iyah* mengkonstruksi beberapa topik yang berkaitan dengan Peradilan yang masing-masing topiknya mempunyai landasan dalam Undang-Undang dasar atau hukum yang dikenal dengan akreditas yang diberikan oleh *Siyāsah Qadhā'iyah*. Legalitas Peradilan (*as-sulthih al-qhādla'iyah*) dengan kepedulian terhadap hukum yang diterapkan dalam sengketa dan penegakan untuk memberikan keadilan kepada umat manusia. Tidak mungkin bagi majelis hakim lain untuk turun tangan dan menegakkan hukum, jadi lembaga tersebut harus independen dan tidak

---

<sup>14</sup> Asni, "Peran Peradilan Islam Dalam Penegakan Hukum Islam Di Kusltanan Buton," *Al-Adalah* 14 No. 1 (2017).

boleh digunakan untuk mengintimidasi orang atau melakukan tindakan yang melanggar hukum dalam menjalankan peraturan yang sah.<sup>15</sup>

Setelah meneliti data dari Direktorat Putusan Mahkamah Agung PTUN, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa keputusan perkara yang dimohonkan terkait Tindakan Pemerintahan atau Tindakan Faktual pada tahun 2023, mulai dari bulan Januari hingga Oktober. Dalam konteks tersebut, terdapat 12 keputusan perkara yang masuk ke PTUN Surabaya. Dari jumlah tersebut, 7 gugatan dicabut, di mana 3 di antaranya dicabut karena belum melibatkan upaya administrasi. Sebanyak 3 gugatan diterima, 1 gugatan tidak diterima, dan 1 gugatan telah kadaluarsa.<sup>16</sup>

Tindakan Pemerintahan terkait Upaya Administratif Putusan Nomor: 124/G/TF/2023/PTUN.SBY penggugat mencabut gugatannya karena ingin melakukan Upaya Administratif dan beberapa gugatan Tindakan Pemerintahan banyak dicabut. Diatur oleh Legislasi Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014. Masyarakat yang merasa dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat mengambil Upaya Administratif dengan mengajukan Tindakan Administratif kepada Pejabat Pemerintah atau Pejabat Negara yang bertanggung jawab atas penetapan dan penerbitan keputusan tersebut, sesuai dengan Pasal 75 UUAP. Dalam praktiknya, Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa jika seseorang atau badan hukum perdata (Penggugat) mengajukan

---

<sup>15</sup> Rusdin Membahas *"Perbandingan Kekuasaan Kemajelis hakim Dalam Kerangka Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam"* (Tesisnya Yang Diajukan Di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Tahun 2018).

<sup>16</sup> Direktorat Putusan Mahkamah Agung Ptun Surabaya 2023.

gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanpa memanfaatkan Upaya Administratif yang telah disediakan sebelumnya, majelis hakim berwenang untuk menyatakan gugatan tersebut dalam proses Dismisal.<sup>17</sup>

Kondisi ini timbul karena adanya kewajiban menjalani Upaya Administratif terlebih dahulu dalam penyelesaian sengketa terkait Tata Usaha Negara. Apabila terdapat prosedur Upaya Administratif yang tersedia, maka penyelesaian sengketa tersebut harus melewati tahap administratif sebelum diizinkan untuk diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>18</sup> Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa terkait Tindakan Pemerintahan, yang nantinya harus diputuskan oleh PTUN. Dalam penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan, PTUN tidak memiliki kekuatan paksa, dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak memberikan panduan yang jelas mengenai penerapan kekuatan paksa terhadap keputusan PTUN. Sebagai hasilnya, pelaksanaan keputusan tersebut bergantung pada kepatuhan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, tanpa ada aturan yang konkret. Keadaan ini mengejutkan karena tujuan awal dari Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu memberikan otoritas yuridis pada pemerintahan, ternyata telah hilang dalam struktur birokrasi ketatanegaraan Indonesia.

Gustav Radbruch, Seorang praktisi hukum dan filsuf hukum berkebangsaan Jerman melihat kepastian hukum sebagai pondasi untuk mewujudkan hukum sebagai

---

<sup>17</sup> Saiful Aziz, *Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam*, (Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016).

<sup>18</sup> Hari Sugiharto, Bagus Oktafian Abrianto, *Upaya Administratif Sebagai Pelindung Hukum Rakyat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, (Bandung: Jurnal), 32. [Galiehd,+2.+Bagus+Oktafian.Pdf](#)

suatu peraturan yang jelas dan tegas. Baginya, patuh terhadap hukum menjadi hal yang krusial untuk mengaktualisasikan sifat positifnya. Radbruch menekankan bahwa, selain menyoroti kepastian hukum, tujuan pokok dari Hukum bertujuan untuk memberikan manfaat dan keadilan seoptimal mungkin kepada seluruh insan oleh sebab itu, evaluasi terhadap modifikasi dalam prosedur penyelesaian hukum sebaiknya dipertimbangkan dengan merujuk pada konsep tujuan hukum yang diperkenalkan oleh Gustav Radbruch.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, yang menimbulkan pertanyaan, penulis sangat tertarik untuk mempelajari masalah tersebut melalui penulisan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Maka, penulis memilih judul: **PERTIMBANGKAN HAKIM PTUN SURABAYA PADA SENGKETA PUTUSAN NOMOR: 124/G/TF/2023/PTUN.SBY UPAYA ADMINISTRATIF PERSPEKTIF *SIYĀSAH QADHĀ'IYYAH*.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam kewajiban Upaya Administratif sengketa tindakan pemerintahan perspektif Gustav Radburch?
2. Bagaimana Upaya Administratif dalam sengketa tindakan pemerintahan di PTUN Surabaya perspektif *Siyāsah Qadhā'iyah*?

---

<sup>19</sup> O. Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, (Salatiga: Griya Media, 2011), 33-34.

### **C. Tujuan Penulisan**

1. Menganalisis dan mendeskripsikan pertimbangan majelis hakim dalam kewajiban Upaya Administratif sengketa Tindakan Pemerintahan perspektif Gustav Radburch.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan Upaya Administratif dalam Sengketa Tindakan Pemerintahan di PTUN Surabaya perspektif *Siyāsah Qaḍhā'īyyah*.

### **D. Manfaat Penulis**

#### **1. Manfaat Praktis**

##### a. Bagi Masyarakat

- 1) Masyarakat dapat mengetahui Tindakan Upaya Administratif harus diambil terlebih dahulu sejak mengajukan tuntutan hukum seketa Tata Usaha Negara ke PTUN Surabaya.
- 2) Masyarakat dapat mengetahui Upaya Administratif dalam Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Gustav Radbruch dan perspektif *Siyāsah Qaḍhā'īyyah*.

##### b. Bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Memberikan suatu pertimbangan bagi majelis hakim Ptun Surabaya Pada Pertimbangan Hakim PTUN Surabaya Pada Sengketa Putusan Nomor: 124/G/TF/2023/PTUN.SBY Upaya Administratif Perspektif *Siyāsah Qaḍhā'īyyah*.

c. Bagi Penulis

- 1) Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi di tingkat sarjana (S1) dalam program studi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 2) Untuk menambah wawasan ilmu pada bidang hukum bagi penulis terhadap permasalahan khususnya mengenai Pertimbangan Hakim PTUN Surabaya Pada Pertimbangan Hakim PTUN Surabaya Pada Sengketa Putusan Nomor: 124/G/TF/2023/PTUN.SBY Upaya Administratif Perspektif *Siyāṣah Qadhā'iyah*.
- 3) Untuk meningkatkan dan memahami penulis dalam menganalisis bidang yang diminati tersebut.

d. Bagi Perguruan Tinggi dan Instansi terkait

- 1) Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi perguruan tinggi dan instansi terkait sebagai bahan penulisan lebih lanjut terhadap objek yang sama.
- 2) Untuk memberikan masukan kepada instansi Perguruan Tinggi dan Instansi terkait agar sumpremasi dapat ditegakkan.

## 2. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dari penulisan ini adalah demi memahami bagaimana Pertimbangan Hakim Ptun Surabaya Pada Pertimbangan Hakim PTUN Surabaya Pada Sengketa Putusan Nomor:

#### **E. Sistematika Penulisan**

Struktur penyusunan penulisan biasanya terdiri dari Pendahuluan, bagian tengah, dan penutup adalah komponen umum dalam struktur suatu tulisan; meskipun, segmen-segmen tersebut dapat diuraikan lebih rinci ke dalam subdivisi. Agar memudahkan penulisan penulis. Selanjutnya, penyusunan ini diatur seperti berikut:<sup>20</sup>

**BAB I:** Bab yang berisikan berisi tentang Pendahuluan, Konteks, identifikasi isu, tujuan penulisan, dan sistematikan penulisan dibahas.

**BAB II:** Bagian ini melibatkan segmen yang membicarakan studi sebelumnya dan rangkaian teori. Referensi penulisan sebelumnya mencakup informasi yang bersumber dari literatur seperti buku, artikel jurnal, disertasi, atau skripsi yang belum diterbitkan. Sementara itu, teori atau konsep-konsep yang terkait dengan Undang-Undang disajikan dalam bagian rangka teori atau landasan teori, yang menjadi dasar teoritis bagi penyelidikan dan analisis masalah yang dilakukan. Landasan teori atau konsep tersebut akan dipergunakan untuk melakuksn studi setiap permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini.

**BAB III:** Struktur penulisan pada Bab III membahas penulisan empiris, berbeda dengan penulisan normatif, yang membahas metodenya pada Bab I. Metode empiris

---

<sup>20</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, 25

mencakup jenis penulisan, pendekatan, lokasi, penentuan subjek, pengumpulan dan pengolahan data.

**BAB IV:** Bab ini merupakan bagan inti dari penulisan, karena bab ini akan menganalisis data baik melalui data primer maupun sekunder untuk memberikan jawaban atas masalah yang telah dirumuskan dan dibahas. Namun, ini akan disesuaikan dengan pembahasan yang ada di bab ini, " Pertimbangkan Hakim PTUN Surabaya Pada Sengketa Putusan Nomor: 124/G/TF/2023/PTUN.SBY Upaya Administratif Perspektif *Siyāṣah Qaḍhā'īyyah*"

**BAB V:** Bab ini merupakan bagian akhir karya tulis, yang mengandung kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan bab ini bukan ringkasan dari penulisan yang dilakukan; itu adalah jawaban singkat atas rumusan masalah. Poin dalam kesimpulan harus sebanding dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki otoritas lebih atas topik penulisan untuk kepentingan masyarakat. Ini juga merupakan usulan atau anjuran untuk studi mendatang. Isi rekomendasi dapat dikaitkan dengan keuntungan penulisan yang telah dibahas dalam BAB I.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pengetahuan tentang Studi sebelumnya mengandung data mengenai riset yang telah dilakukan sebelumnya. Ini dapat berupa artikel, jurnal, atau disertasi. Penelitian terdahulu harus terkait dengan masalah saat ini untuk menghindari duplikat, menjelaskan keorisinilan, dan menunjukkan perbedaan antara penulisan yang berbeda.<sup>21</sup>

Penulis menunjukkan temuan penulisan sebelumnya yang terkait dengan judul skripsi dan penulisan yang telah dipublikasikan dan belum dipublikasikan. Penulisan ini digunakan sebagai pedoman untuk penulisan ini:

1. **M. Aunul Hakim, Sheila Kusuma Wardani Amnesti**, dengan penulisan yang berjudul “*Problematika Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) pada Peradilan Tata Usaha Negara*”. Jurnal ini terbit pada tahun 2022, Artikel ini membahas masalah yang terkait dengan pelaksanaan Pasal 2 Perma No.2/2019 mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Penulisan normatif dilakukan melalui pendekatan peraturan Perundang-undang dan pendekatan kasus. Menurut penulisan ini, tindakan aktual pemerintah dapat menjadi subjek gugatan atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*). Banyak keputusan tingkat pertama tentang

---

<sup>21</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah, 2019), 27

perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintah tidak mengabulkan gugatan karena berbagai interpretasi majelis hakim tentang tindakan melanggar hukum tersebut.<sup>22</sup>

2. **Yadhy Cahyady**, penulisan yang berjudul *“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa”* jurnal ini terbit pada tahun 2021. Metode penulisan hukum normatif deskriptif analitis digunakan dalam penulisan ini. Data sekunder berasal dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Pentingnya penulisan ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama ilmu hukum, tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh lembaga dan pejabat pemerintah dalam penagihan pajak paksa. Bagi masyarakat negara, penulisan ini bermanfaat, terutama wajib pajak dalam membela hak-haknya terhadap tindakan melanggar hukum oleh lembaga dan pejabat pemerintah dalam rangka penagihan pajak dengan paksa. Dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, penulisan ini menyimpulkanmaka kasus-kasus perbuatan melanggar hukum yang sebelumnya ditangani oleh lembaga dan pejabat pemerintahan dan disidangkan di Pengadilan

---

<sup>22</sup> M. Aunul Hakim, Sheila Kusuma Wardani Amnesti, Problematika Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) Pada Peradilan Tata Usaha Negara. *Hukum Dan Syari'ah* Nomor 1, 2022. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/Syariah/Article/View/15833>

Negeri kini diserahkan kepada lembaga Peradilan Tata Usaha Negara dan disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Upaya penagihan pajak dengan surat paksa, yang mencakup gugatan penanggung pajak atas pelaksanaan penyanderaan dan sanggahan pihak ketiga atas kepemilikan barang yang disita, diajukan kepada Pengadilan Negeri berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Dengan mengesampingkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1997, upaya ini merupakan perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan yang menjadi kewenangan Peradilan umum.<sup>23</sup>

3. **Jurnal yang di tulis oleh Muhammad Addi Fauzani, Fandi Nur Rohman,** “Problematic Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Di Peradilan Administrasi Indonesia (Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019)” jurnal ini terbit pada tahun 2020. Studi hukum yuridis normatif ini menggunakan peraturan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dan menggunakan analisis kualitatif. Penulisan ini berfokus pada dua masalah utama. Pertama, bagaimana Peradilan administrasi di Indonesia menyelesaikan sengketa perbuatan melawan hukum penguasa? Kedua, bagaimana masalah dan rekonstruksi penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum penguasa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 oleh

---

<sup>23</sup>Yadhy Cahyady, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. *Pajak Dan Keuangan Negara* Nomor 1, 2021. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1232>

Peradilan administrasi di Indonesia? Pertama, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, Surat Edaran MA RI No. 4 Tahun, dan Perma 2/2019 mengatur penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Kedua, ada beberapa masalah yang timbul. Istilah "pelanggaran" masih memiliki arti yang sempit, komponen perbuatan melawan hukum belum jelas, batas waktu yang tidak jelas, dan tidak adanya ukuran untuk mengganti kerugian.<sup>24</sup>

4. **Skripsi yang di tulis oleh Salsabila Neivada Putri (02011381823368)**, dengan judul *“Implikasi Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif Dalam Rangka Tindakan Pemerintahan Yang Responsif”* terbit pada tahun 2022 Pada penulisan ini, KTUN Fiktif Positif juga memiliki dampak pada proses penyelesaian sengketa Administrasi Negara antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat negara baik secara materiil maupun formil. Dalam kasus ini, KTUN Fiktif Positif telah menjadi objek sengketa antara masyarakat negara dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan ini terkait dengan ketidakpastian tentang sifat putusan final dan mengikat dari KTUN Fiktif Positif, yang senyatanya tidak memiliki konsekuensi.<sup>25</sup>
5. **Skripsi yang ditulis oleh Nurmilah (161120058)**, dengan judul *“Efektivitas Perkara Onrechtmatige Overheidsdaad di Pengadilan Negeri dan Pengadilan*

---

<sup>24</sup> Muhammad Addi Fauzani, Fandi Nur Rohman, Problematic Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Di Peradilan Administrasi Indonesia (Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019) *Widya Pranata Hukum* Nomor 1, 2020. <https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/79>

<sup>25</sup> Skripsi Yang Di Tulis Oleh Salsabila Neivada Putri (02011381823368), *“Implikasi Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif Dalam Rangka Tindakan Pemerintahan Yang Responsif,”* (Universitas Sriwijaya: 2022)

*Tata Usaha Negara Surabaya tentang PERMA Nomor 2 Tahun 2019 (studi Perbandingan)*” terbit pada tahun 2021. Dengan mempertimbangkan Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan Perkara *Onrechtmatige Overheidsdaad* di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.<sup>26</sup>

**Tabel. 1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Dan Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penulisan	Perbedaan	Unsur Pembaharuan
1.	M. Aunul Hakim, Sheilla Kusuma W.A. “Problematika Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) pada Peradilan Tata Usaha Negara”.	Mengevaluasi kesulitan yang terkait dengan pelaksanaan Pasal 2 Perma No2/2019 yang berkaitan dengan tindakan pelanggaran terhadap peraturan yang dijalankan	Pada tahap pertama, banyak keputusan mengenai melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh lembaga atau pejabat pemerintah seringkali tidak menguntungkan pihak yang mengajukan gugatan karena adanya	Perbuatan melanggar. penulisan ini menggunakan asas legalitas dan jenis penulisan normatif	Penulis berkonsentrasi pada keputusan mengenai tindakan nyata atau Tindakan Pemerintahan yang sesuai dengan Upaya Administratif. Menurut Gustav Radbuch, Pertimbangan Majelis hakim, Dibahas dalam Putusan Ini. Penulisan ini bersifat yuridis

<sup>26</sup> Nurmilah (161120058), *Efektivitas Perkara Onrechtmatige Overheidsdaad Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Perma Nomor 2 Tahun 2019 (Studi Perbandingan)*,” (Uin Sultan Hasanuddin Banten: 2021), [Http://Repository.Uinbanten.Ac.Id/9788/2/S\\_Htn\\_161120058\\_Lampiran%20depan.Pdf](http://Repository.Uinbanten.Ac.Id/9788/2/S_Htn_161120058_Lampiran%20depan.Pdf).

		oleh pemerintah.	perbedaan interpretasi majelis hakim tentang keberatan atas perbuatan melawan hukum.		sosiologis, pendekatan kasus.
2.	Yadhy Cahyady, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa".	Studi Kasus Perkara No. 168/Pdt-G/2018/Pn.Tjk tentang melakukan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa dan Perkembangan Permana Nomor 2 Tahun 2019.	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 telah dicabut untuk mengizinkan pelaksanaan penagihan pajak melalui metode surat paksa. Ini mencakup tuntutan pajak terhadap tindakan penyitaan yang dilakukan dan penolakan dari pihak ketiga terkait kepemilikan barang yang disita.	Penulisan ini menerapkan metode analisis deskriptif normatif dengan menggunakan pendekatan hukum. Data sekunder dimanfaatkan sebagai sumber hukum utama dan pendukung, dengan prinsip bahwa Lex specialis derogat legi generalis menjadi dasar utama.	Penulis berkonsentrasi pada keputusan mengenai tindakan nyata atau Tindakan Pemerintahan yang sesuai dengan Upaya Administratif. Menurut Gustav Radbuch, Pertimbangan Majelis hakim, Dibahas dalam Putusan Ini. Penulisan ini bersifat yuridis sosiologis, pendekatan kasus.
3.	Muhammad Addi Fauzani, Fandi Nur Rohman. "Problematik Penyelesaian	1. Bagaimana sistem Peradilan administrasi di Indonesia	1. Hukum Nomor 30 Tahun 2014, Surat Edaran Mahkamah	Penulisan ini menerapkan metode penulisan hukum yuridis normatif	Penulis berkonsentrasi pada keputusan mengenai tindakan nyata atau Tindakan

	<p>Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Di Peradilan Administrasi indonesia (Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019)".</p>	<p>menangan i kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penguasa? 2. Bagaimana Peradilan administrasi di Indonesia menyelesaikan konflik terkait tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019?</p>	<p>Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun, dan Peraturan Mahkamah Agung 2/2019 mengatur tata cara penyelesaian sengketa terkait perbuatan yang bertentangan dengan hukum oleh penguasa. 2. Salah satu permasalahannya adalah bahwa istilah "pelanggaran" masih memiliki makna yang terbatas, unsur-unsur dari perbuatan yang melanggar hukum belum terdefinisi dengan jelas, batasan</p>	<p>dengan pendekatan terhadap peraturan Perundang-undangan konsep-konsep hukum. Sumber hukum yang digunakan melibatkan bahan hukum primer dan sekunder, serta menerapkan analisis kualitatif dengan memperhatikan aspek-aspek kerukunan.</p>	<p>Pemerintahan yang sesuai dengan Upaya Administratif. Menurut Gustav Radbuch, Pertimbangan Majelis hakim, Dibahas dalam Putusan Ini. Penulisan ini bersifat yuridis sosiologis, pendekatan kasus.</p>
--	---	--	--	--	---

			waktu tidak terukur, dan tidak adanya standar kompensasi untuk mengatasi kerugian.		
4.	Salsabila Neivada Putri (02011381823368). “Implikasi Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif Dalam Rangka Tindakan Pemerintahan Yang Responsif”.	1. Dengan cara apa Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif berdampak positif pada Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka Tindakan Pemerintahan yang responsif? 2. Bagaimana Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif berdampak	KTUN Fiktif Positif telah menjadi objek sengketa antara masyarakat negara dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Ini juga terkait dengan ketidakpastian tentang sifat putusan KTUN Fiktif Positif sebagai final dan mengikat, yang berarti bahwa perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.	Penulisan Ini Berpusat Pada Dampak Positif Dari Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Pada Tindakan Pemerintahan Yang Responsif. Konsep Good Governance Digunakan Dengan Negara Hukum. Pendekatan Konseptual Dan Undang-Undang Jenis	Penulis berkonsentrasi pada keputusan mengenai tindakan nyata atau Tindakan Pemerintahan yang sesuai dengan Upaya Administratif. Menurut Gustav Radbuch, Pertimbangan Majelis hakim, Dibahas dalam Putusan Ini. Penulisan ini bersifat yuridis sosiologis, pendekatan kasus.

		ak positif pada Hak Masyarakat Negara?			
5.	Nurmilah (161120058) “Efektivitas Perkara Onrechtmatige Overheidsdaad di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tentang PERMA Nomor 2 Tahun 2019 (studi Perbandingan)”	1. Hubungan antara PERMA nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dan Bagaimana Pengaturan dan Pelaksanaan Onrechtmatige Overheidsdaad	Dasar Hukum Perkara OOD Di PN Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata Dan Pasal 53 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Untuk Di PTUN, Telah Diubah Setelah PERMA No.2 Tahun 2019.	Fokus penulisan ini adalah Tindakan Pemerintahan terhadap pelanggaran hukum yang dikaitkan dengan Perma Nomor 2 Tahun 2019.	Penulis berkonsentrasi pada keputusan mengenai tindakan nyata atau Tindakan Pemerintahan yang sesuai dengan Upaya Administratif. Menurut Gustav Radbuch, Pertimbangan Majelis hakim, Dibahas dalam Putusan Ini. Penulisan ini bersifat yuridis sosiologis, pendekatan kasus.

		<p>antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dihubungkan dengan PERMA nomor 2 tahun 2019.</p> <p>2. Dasar Hukum yang digunakan dalam Penyelesaian Perkara Onrechtmatige Overheidsdaad di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.</p>			
--	--	--	--	--	--

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Konsep Upaya Administratif**

Istilah "Upaya Administratif" merujuk pada suatu langkah prosedural yang dapat diambil untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan suatu entitas hukum perdata. Jika seseorang merasa tidak puas atau tidak setuju dengan keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga administrasi atau pemerintahan negara (KTUN) dalam lingkup administratif saat ini, mereka memiliki opsi untuk mengambil langkah-langkah administratif guna menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan hukum perdata.<sup>27</sup> Upaya Administrasi diatur dalam Bab X, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mulai dari Pasal 75 sampai dengan 78.<sup>28</sup>

Pasal 75 ayat (1) orang yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan tersebut berhak mengajukan Upaya Administratif kepada pejabat yang bertanggung jawab atas penetapan atau pelaksanaan tindakan atau keputusan tersebut.<sup>29</sup>

Pasal 76 ayat (4) Pemerintahan menyatakan bahwa penyelesaian Upaya Administratif, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 75 ayat (2), terkait dengan pembatalan atau ketidaksahannya suatu keputusan, baik dengan atau tanpa persyaratan ganti rugi administratif dan petunjuk administratif.<sup>30</sup>

Menurut Pasal 77 ayat (1) keberatan atas keputusan harus diajukan dalam waktu tidak lebih dari 21 hari kerja sejak keputusan tersebut diumumkan oleh badan atau pejabat pemerintahan.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Erna Dwi Safitri, Nabilatus Sa'adah, Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Tata Usaha Negara, (Jurnal Pembangun Hukum Indonesia: Vol. 3 No.1, 2021) 36.

<sup>28</sup> Pasal 75 sampai dengan 78 UU RI No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>29</sup> Pasal 75 Ayat (1) UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>30</sup> Pasal 76 Ayat (4) UU RI No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>31</sup> Pasal 77 Ayat (1) Uu RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari kerja setelah diterimanya keputusan yang berkaitan dengan upaya keberatan, Pasal 78 Ayat (1) memberikan kesempatan untuk mengajukan banding.<sup>32</sup>

Menurut penjelasan pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

(1) Jika suatu Lembaga atau Pejabat Tata Usaha Negara diberikan kewenangan oleh peraturan Perundang-undang untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara secara administratif, maka putusan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut menjadi batal atau tidak sah, baik dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan administratif yang mungkin tersedia. (2) Pengadilan memiliki wewenang baru untuk menguji, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) hanya jika seluruh Upaya Administratif yang relevan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 75 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.<sup>33</sup>

- (1) Apabila peraturan hukum memberikan kekuasaan administratif kepada suatu lembaga atau pejabat Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan perselisihan tertentu dalam Tata Usaha Negara, maka perselisihan tersebut akan menjadi tidak berlaku atau sah, baik dengan atau tanpa klaim kompensasi administratif.
- (2) Jika semua langkah administratif yang diambil untuk menyelesaikan konflik Tata Usaha Negara, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1), tidak berhasil, maka wewenang untuk menguji, memutuskan, dan menyelesaikan perselisihan tersebut akan beralih ke pengadilan.

---

<sup>32</sup> Pasal 78 Ayat (1) UU RI No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>33</sup> Ali Marwan Hsb, Upaya Administratif Sebagai Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan (Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara Jalan Putri Hijau Nomor 4 Medan: Vol.1, No.2 Juli 2022) 85.

Upaya Administratif merujuk pada langkah-langkah yang telah diatur dalam Undang-Undang untuk menyelesaikan perselisihan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh pemerintah, bukan oleh lembaga Peradilan independen. Upaya Administratif melibatkan dua prosedur, yaitu pengajuan Keberatan dan Banding Administratif. Sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 48, tujuan dari Proses Administratif adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat masyarakat, baik insan maupun badan hukum perdata, yang merasa dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat Tata Usaha Negara di bawah pemerintahan, sebelum mereka memutuskan untuk membawa kasus tersebut ke lembaga Peradilan. Oleh karena itu, wewenang Peradilan Tata Usaha Negara diperluas untuk menangani sengketa Tata Usaha Negara yang melibatkan Tindakan Administratif<sup>34</sup>.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 6 Tahun 2018 yang membahas Panduan Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Melalui Upaya Administrasi, yang dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2), mewajibkan semua langkah yang telah disebutkan dilakukan untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.<sup>35</sup> Ini berarti bahwa sebelum penyelesaian sengketa dapat terjadi, langkah-langkah administratif harus diambil oleh pemerintah, termasuk mengajukan Keberatan dan Banding Administratif. Setelah proses Upaya

---

<sup>34</sup> Enju Ju, *Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum*, (Nomor 2, Tahun 2016), 162

<sup>35</sup> Artidjo Alkostar, *Dimensi Kebenaran dalam Putusan Pengadilan*, (Varia Peradilan, No. 281, April 2009), 36.

Administratif selesai, barulah sengketa dapat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 2 ayat (1) dan (2) menyatakan:

- (1) Setelah melakukan Tindakan Upaya Administratif melibatkan penerimaan, pemeriksaan, pengambilan keputusan, dan penyelesaian konflik administratif oleh pengadilan yang berwenang dalam konteks pemerintahan.
- (2) Gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan diperiksa, diputuskan, dan diselesaikan Menurut peraturan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ada penentuan lain dalam Perundang-undang yang berlaku.<sup>36</sup>

Peradilan Tata Usaha Negara, dengan mempertimbangkan maksud pendiriannya, berperan dalam menyelesaikan perselisihan antara pemerintah dan insan atau entitas hukum Sengketa ini mungkin muncul karena tindakan yang dianggap melanggar hak dan kepentingan masyarakat negara atau badan hukum oleh pemerintah dalam perannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Sebelum mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat persyaratan formal yang harus dipenuhi, termasuk pengujian substansi inti dari sengketa tersebut.<sup>37</sup>

## **2. Konsep Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah proses di mana hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi selama proses sidang untuk menentukan nilai putusan majelis hakim yang memuat keadilan, pasti, dan menguntungkan bagi semua pihak

---

<sup>36</sup> Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

<sup>37</sup> Gugun El Guyanie, Eksistensi dan Urgensi Upaya Administratif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia (Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam: Vol. 1, No. 2, Desember 2021) 135.

yang berkepentingan. Oleh karena itu, pertimbangan majelis hakim harus disikapi dengan hati-hati, cermat, dan hati-hati. Keputusan yang dihasilkan dari pertimbangan hakim ini harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Pembuktian adalah tahap terpenting dalam pemeriksaan. Dalam ruang sidang, majlis majelis hakim juga membutuhkan bukti sebagai dasar untuk menjatuhkan keputusan dalam perkara.<sup>38</sup>

Proses pertimbangan dimulai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kemajelis hakim, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kemajelis hakim. Menurut UU Dasar 1945, kekuasaan kemajelis hakim adalah lembaga yang independen yang bertugas menyelenggarakan Peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ternyata dasar pertimbangan yang dimaksud sesuai dengan penjelasan umumnya: *Salah satu asas pokok dalam suatu negara berdasarkan hukum adalah memastikan bahwa lembaga kemajelis hakim dapat beroperasi secara independen, tidak terpengaruh oleh kekuatan lain, dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan.*<sup>39</sup>

Sebelum memutuskan untuk menanggapi tuntutan penggugat, majelis hakim pertama kali mempertimbangkan dasar hukumnya. Pertimbangan ini mencakup argumen-argumen hukum yang mendukung keputusannya. Hal ini

---

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2002), 108.

<sup>39</sup> Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Majelis hakim*, (Jakarta: Sina Grafik, 2019) 14.

sesuai dengan Peraturan Peradilan Tata Usaha Negara No. 5 Tahun 1986, Pasal 109 Ayat (1).<sup>40</sup>

“Salah satu elemen yang harus disertakan dalam keputusan majelis hakim adalah alasan hukum yang menjadi dasar bagi keputusan tersebut. Ratio Decidendi atau penalaran merujuk pada pertimbangan yang digunakan oleh pengadilan untuk membuat keputusan. Kehadiran rasio keputusan dalam pertimbangan hukum majelis hakim saat mengambil keputusan menjadi indikator kualitas suatu keputusan pengadilan. Sebuah putusan yang tidak mencakup pertimbangan hukum majelis hakim dapat menyebabkan keputusan tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum”.<sup>41</sup>

Konsep pertimbangan majelis hakim selain menerapkan UU dan AAUB, Asas Ius Curianovit juga termasuk pertimbangan majelis hakim, Menurut Asas Ius Curianovit, konsep pertimbangan majelis hakim tidak hanya mengacu pada UU dan AAUB tetapi juga termasuk pertimbangan majelis hakim saat membuat keputusan tentang suatu kasus. Ius curia novit Indonesia berasal dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kemajelis hakim, Majelis hakim Dan Majelis hakim Konstitusi Diwajibkan Untuk Mempelajari, Mengikuti, Dan Memahami Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Ada Dalam Masyarakat. Artinya, Majelis hakim Harus Memiliki Kemampuan Dan Keinginan Untuk Menemukan Hukum Jika Terdapat Kekosongan Hukum Atau Aturan Yang Tidak Jelas (Recht Vinding). Yang Dimaksud Dengan Recht Vinding Adalah Proses Pembentukan Hukum Oleh Majelis hakim Dan Aparat Penegak Hukum Lainnya Dalam Penerapan Peraturan Umum Terhadap Peristiwa Hukum Yang Konkrit, Di Mana Penemuan Hukum Menjadi Dasar Untuk Mengambil Keputusan..

<sup>41</sup> W. Riawan Tjandra, 1996, *Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya), 16.

<sup>42</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kemajelis hakim, yang berbunyi sebagai berikut: “ Majelis hakim dan majelis hakim UUD wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ”.

Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kemajelis hakim menyatakan: Asas *rechtweigening* juga dikenal sebagai asas larangan menolak suatu perkara juga berasal dari asas ini.

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Asas *ius curia novit* harus diterapkan oleh majelis hakim sebagai benteng terakhir keadilan dalam setiap keputusan mereka. Putusan majelis hakim harus mencakup penyelesaian sengketa sehingga mengakhiri siklus pemeriksaan perkara. Menurut rujukan dari Artidjo Alkostar, keputusan yang diambil oleh majelis hakim merupakan elemen integral dari tahapan pelaksanaan hukum yang bertujuan mencapai kebenaran dan keadilan. Kualitas dari keputusan tersebut sangat terkait dengan tingkat profesionalisme, kecerdasan moral, dan kepekaan nurani yang dimiliki oleh majelis hakim.<sup>43</sup>

Kebebasan majelis hakim pada dasarnya mencakup kemerdekaan hakim dalam mengadili suatu perkara. Dalam proses pemeriksaan perkara, hakim memiliki kebebasan untuk menyampaikan keputusan berdasarkan hukum dan keyakinannya. Penting untuk diingat bahwa majelis hakim tidak seharusnya hanya menjadi alat untuk menyuarakan Undang-Undang, meskipun tetap mematuhi aspek legalistik. Dengan kata lain, Bagir Manan mengatakan bahwa keputusan

---

<sup>43</sup> Artidjo Alkostar, *Dimensi Kebenaran Dalam Putusan Pengadilan*, (Varia Peradilan, No. 281, April 2009), 36.

Seorang hakim tidak hanya perlu memenuhi persyaratan hukum atau menjaga ketertiban, melainkan juga diharapkan untuk berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keselarasan sosial.

Pada konteks penemuan hukum, menurut Bagir Manan ada empat faktor yang mendorong majelis hakim berkewajiban untuk melakukan penemuan hukum. *Pertama*, hampir semua peristiwa hukum konkrit tidak sepenuhnya secara tepat diatur di dalam Undang-Undang. *Kedua*, karena ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak jelas atau justru bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan lain yang memerlukan pilihan agar dapat diterapkan secara benar, tepat dan adil. *Ketiga*, akibat dinamika masyarakat, terjadi berbagai macam peristiwa hukum baru yang tidak terlukis dalam Undang-Undang atau peraturan Perundang-Undang. *Keempat*, asas larangan majelis hakim untuk menolak perkara dan juga asas *ius curia novit* yang mewajibkan hakim untuk menemukan hukumnya.<sup>44</sup>

Pertimbangan hakim dalam menggunakan metode interpretasi adalah hal yang sangat penting dalam menjaga keadilan di dalam sistem hukum. Pertimbangan majelis hakim dalam menggunakan metode interpretasi adalah suatu proses kompleks di mana majelis hakim harus memutuskan bagaimana sebuah hukum atau peraturan harus diterapkan dalam kasus tertentu. Pertimbangan ini mencakup berbagai faktor, seperti maksud legislator, konteks sosial, prinsip

---

<sup>44</sup> Bagir Manan, Majelis hakim Sebagai Pembaharu Hukum, (Varia Peradilan, No. 254 Ke-XXii, Januari 2007), 10.

keadilan, dan kasus preseden yang relevan. Pertimbangan hakim dalam metode interpretasi adalah fondasi keputusan hukum yang mendasarinya, dan hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan benar dan adil sesuai dengan tujuan sistem Peradilan. Hakim harus menjalankan tugasnya dengan hati-hati dan dengan pemahaman yang mendalam tentang hukum dan keputusan yang telah diambil dalam kasus serupa sebelumnya. Pertimbangan hakim dalam metode interpretasi adalah inti dari sistem Peradilan yang berfungsi dengan baik dan memastikan bahwa hukum dijalankan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.<sup>45</sup>

### 3. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Dalam penulisan ini, kerangka teoritis yang digunakan adalah teori tujuan hukum, dengan merujuk pada pandangan Gustav Radbruch.<sup>46</sup> Pandangan Teleologis berasal dari kata Yunani "*telos*," yang menyiratkan bahwa setiap entitas ada dengan tujuan khususnya.<sup>47</sup> Demikianlah, setiap hal tentu memiliki tujuan, termasuk hukum. Tujuan hukum ini mengarah pada pencapaian sesuatu yang bersifat ideal, sehingga bersifat abstrak dan tidak dapat dijalankan secara

---

<sup>45</sup> Enju Ju, *Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum*, (Nomor 2, Tahun 2016), 162

<sup>46</sup> Gustav Radbruch Adalah Seorang Ahli Hukum Dan Filsuf Hukum Jerman Yang Lahir Pada Tanggal 18 November 1878 Dan Meninggal Pada Tanggal 23 November 1949. Radbruch Adalah Menteri Kemajelis hakiman Jerman Selama Republik Weimar (1919-1933). Studinya Tentang Filsafat Hukum, Termasuk Karya Pentingnya "Rechtsphilosophie" ("Filsafat Hukum", 1932), Diterjemahkan Ke Berbagai Bahasa. Dianggap Sebagai Salah Satu Ahli Filsafat Hukum Terpenting Pada Abad Ke-20 Selain Hans Kelsen Dan H.L.A. Hart Radbruch. Salah Satu Teori Gustav Yang Paling Terkenal, Teori Tujuan Hukum, Mencakup Tiga: Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Keuntungan.

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*,(Jakarta:Kencana, 2017), 89.

langsung.<sup>48</sup> Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum harus berfokus pada tiga hal: kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum.<sup>49</sup>

a) Keadilan Hukum

Menurut pendapat Radbruch, tujuan satu-satunya hukum adalah mewujudkan keadilan, karena keadilan sudah cukup apabila kasus yang sama dilayani dengan cara yang sama. Menurut pendapat Radbruch, yang secara mendalam menguraikan bahwa hukum bertujuan untuk tiga tujuan: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, adalah rasionalisasi yang tepat bahwa kemanfaatan dan kepastian secara otomatis akan muncul jika keadilan dicapai. Karena keduanya merupakan komponen dari keadilan. Jadi, kepastian dan keuntungan tidak diposisikan sebagai tujuan hukum sejajar dengan keadilan, tetapi sebagai cara untuk mencapai keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, tujuan hukum pastilah keadilan.

Bahkan Gustav Radbruch menciptakan tiga tujuan hukum: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Tujuan-tujuan ini kemudian menjadi rujukan utama para ahli hukum setelahnya ketika mereka berbicara tentang tujuan hukum. Pada akhirnya, Radbruch mengubah pendapatnya dan mengatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan. Selain itu, ia mengatakan, *"Est autem jus a justitia, sicut a matre sua, ergo prius fuit justitia quam jus"*,

---

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi), 88

<sup>49</sup> O. Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, (Salatiga :Griya Media, 2011), 33

*yang berarti, "Keadilan berasal dari keadilan seperti lahir dari kandungan ibunya; oleh karena itu, keadilan telah ada sebelum hukum."*

b) **Kemanfaatan Hukum**

Menurut Radburch, tujuan hukum berikutnya adalah keuntungan. Hukum harus ditujukan untuk sesuatu yang menguntungkan atau menguntungkan. Menurut penganut aliran utilitis yang dipelopori oleh Jeremi Bentham, tujuan hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Inti dari teori utilitis adalah bahwa tujuan hukum adalah untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.<sup>50</sup> Hal ini juga dapat diukur dengan memenuhi kebutuhan hukum setiap orang. Jika semua kebutuhan dipenuhi, maka kebahagiaan dan keuntungan hukum akan tersedia. Salah satu kelemahan dari gagasan ini adalah bahwa kebahagiaan numerik yang dihasilkan oleh aliran keuntungan ini adalah bahwa selama sebagian besar masyarakat mendapat manfaat dari hukum, tidak masalah jika sebagian kecil orang kehilangan haknya. Namun, hukum harus melihat dan melindungi manusia bukan hanya dalam bentuk masyarakat, tetapi juga dalam bentuk insan. Karena itu, tidak masuk akal bahwa hak-hak tertentu dikorbankan. Sementara hukum berusaha memberikan keadilan, ia harus tetap melindungi yang paling lemah. Menurut O. Notohamidjojo, *"Hukum yang pertama*

---

<sup>50</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2008), 80.

*bertujuan mewujudkan keadilan; dimana itu tidak mungkin, hukum mengejar: daya guna atau doelmatigheid." Notohamidjojo menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu faset penting dari daya guna.<sup>51</sup>*

c) Kepastian Hukum

Menurut pandangan Radbruch, panduan utama terhadap hukum adalah untuk memastikan bahwa hukum menjadi positif dengan penerapan yang pasti. Penting bagi hukum untuk dihormati, sehingga dapat dianggap benar-benar positif. Ada tuntutan agar hukum memiliki kepastian, yang berarti hukum seharusnya tidak berubah-ubah. Setelah suatu Undang-Undang diberlakukan, itu menjadi mengikat untuk semua insan dan sifatnya tetap tidak berubah kecuali Undang-Undang tersebut dicabut. Permasalahan yang sering timbul akibat kesalahan pemahaman terhadap arti kepastian hukum adalah bahwa terkadang, bahkan aspek bunyi dan redaksi dari suatu pasal dalam Undang-Undang dipertahankan tanpa ragu, menciptakan situasi sebagaimana diungkapkan dalam pepatah: *“lex duras sed tamen scripta, yang berarti Undang-Undang mungkin keras, tetapi begitulah adanya. Hukum harus memiliki kepastian, untuk itu maka hukum harus berupa peraturan tertulis”*. Akan tetapi sangat penting untuk memahami bahwa Undang-Undang tidak dapat menguras hukum. Meskipun prinsip-prinsip hukum dirumuskan dalam Undang-Undang, formulasi teks tersebut tidak dapat mencakup sepenuhnya

---

<sup>51</sup> Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, 35.

esensi dan maksud prinsip-prinsip tersebut. Namun, penting untuk dipahami bahwa Undang-Undang tidak dapat menguras hukum.<sup>52</sup>

Kepentingan setiap orang seharusnya dilindungi oleh kepastian hukum agar mereka tahu apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang sehingga pemerintah tidak bisa melakukan apa yang mereka mau. Orang-orang inilah yang disebut sebagai pencari keadilan, dan mereka benar-benar memerlukan keyakinan, tetapi keyakinan itu tidak formal.<sup>53</sup> Namun, kepada keinginan untuk memberikan keadilan sebagaimana dikatakan oleh Sudikno bahwa: *“bukan penerapan naskah Undang-Undang secara membudak yang memberikan kepastian hukum, tetapi kehendak untuk memberi kepada pencari keadilan yang dituntut mereka berdasarkan kepatutan. Oleh karena itu kita boleh berkata bahwa kepastian yang semu dulu, yang didasarkan atas naskah yang selalu sedikit banyak kebetulan, digantikan oleh kepastian dalam tingkat yang lebih tinggi, kepastian yang ditimbulkan dengan mengusahakan kepatutan. Kepastian yang dulu diberikan oleh kata-kata telah digantikan oleh kepastian yang diberikan oleh keadilan”*

#### **4. Konsep *Siyāsah Qaḍhā’iyyah*.**

*Siyāsah Qaḍhā’iyyah* adalah lembaga Peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Kasus-kasus yang ditangani ini adalah kasus yang timbul dalam kehidupan sosial

---

<sup>52</sup> Peter Ahmad Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi), 138.

<sup>53</sup> Sudikno Mertokusumo Dan Pilto, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum , 126.

dan keagamaan masyarakat muslim dan non muslim.<sup>54</sup> Lembaga Peradilan Islam dapat berfungsi memutuskan perselisihan atau sengketa dalam kehidupan berdemokrasi negara modern. Sebagai lembaga negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan sengketa dan memutuskan setiap perkara dengan adil, maka Peradilan berfungsi untuk menciptakan ketentraman masyarakat yang dibina melalui tegaknya hukum. Peradilan Islam bertujuan pokok untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan tegaknya hukum Islam.<sup>55</sup>

Politik *Siyāsah Qadhā'iyah* membahas Peradilan atas pelanggaran hukum dan Perundang-Undangan.<sup>56</sup> Dalam penulisan *Siyāsah Qadhā'iyah*, hal-hal tentang Peradilan memiliki kemiripan dengan dasar hukum, atau Undang-Undang legalitas yang diberikan *Siyāsah Qadhā'iyah As-sulthih alqādha'iyah*, juga dikenal sebagai legalitas kemajelis hakiman, memiliki otoritas untuk menerapkan Undang-Undang untuk menyelesaikan sengketa dan menegakkan keadilan bagi manusia.<sup>57</sup> *Siyāsah al-Qadhā'iyah* terdiri dari dua kata: *siyasah* dan *al-Qadhā'iyah*.<sup>58</sup> Kata "*Siyāsah*" berasal dari kata *sasa*, yang berarti mengatur, mengurus, memerintah, pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijaksanaan.<sup>59</sup>

---

<sup>54</sup> Fulki Ainur Rafi, ringkasan Pelajaran ushul Fiqh.

<sup>55</sup> Ahmad Sudirman, "Analisis Siyasah Qadhā'iyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu", (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

<sup>56</sup> Fulki Ainur Rafi, Ringkasan Pelajaran Ushul Fiqh.

<sup>57</sup> Rusdin. *Studi Komparatif Kekuasaan Kemajelis hakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam*, (Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

<sup>58</sup> Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017). 26-39.

<sup>59</sup> Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 28.

Oleh karena itu, dalam bahasa, "*Siyāsah*" didefinisikan sebagai tindakan mengatur, mengurus, dan memimpin berbagai urusan masyarakat dengan bijak.

Kata kedua, *al-al-Qadhā'iyah*, berasal dari kata *qadha*, yang kemudian menghasilkan istilah *qadhi*, yang berarti majelis hakim.<sup>60</sup> Mereka diangkat sebagai majelis hakim karena mereka membutuhkan orang dan memiliki kemampuan untuk memaksa masyarakat untuk mematuhi hukum. Secara umum, istilah *al-qadha'iyah*, yang merupakan bentuk turunan dari kata *qadhā*, dianggap yudisial. masalah ini mirip dengan pemahaman Muhammad Iqbal tentang *al-salthah al-qadha'iyah* tentang kekuasaan kemajelis hakim.<sup>61</sup>

Al-Mawardi menyatakan bahwa seorang *qodhi* (majelis hakim) harus memenuhi beberapa syarat, yaitu laki-laki, berakal, merdeka, adil, sehat pendengaran dan pengelihatannya, dan memiliki pengetahuan yang luas tentang syaria. Khalifah bertanggung jawab atas jabatan hakim. suatu lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan gugatan dan menyelesaikan perselisihan. Oleh karena itu, tugas khalifah termasuk jabatan majelis hakim. Namun, seorang khalifah dapat atau berwenang mengangkat seorang *qādhi* yang menangani urusan Peradilan untuk meringankan beban kerjanya. Akibatnya, jabatan *qadhi* berada langsung di bawah khalifah.<sup>62</sup> suatu lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan

---

<sup>60</sup> Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* 2.

<sup>61</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 3.

<sup>62</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam (Terjemahan: Fu'ad Syaifuddin Nur)*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), 28.

gugatan dan menyelesaikan perselisihan. Akibatnya, tanggung jawab khalifah termasuk jabatan majelis hakim. Namun, seorang khalifah dapat mengangkat seorang *qādhi* untuk menangani urusan Peradilan untuk meringankan beban kerjanya. Oleh karena itu, jabatan qadhi berada langsung di bawah khalifah.<sup>63</sup> Tugas *qadhā* lembaga Peradilan) adalah menampakkan hukum agama daripada menetapkan hukum, karena hukum telah ada dalam kasus yang dihadapi oleh majelis hakim. Majelis hakim hanya menerapkannya ke situasi nyata, bukan ke teori.<sup>64</sup> Peradilan memiliki hukum yang bersumber dari Allah SWT, hal itu sesuai dengan firmal Allah dalam Surat Sad: 26.

يٰدَاوُد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ  
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: (Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (QS. SAD Ayat 26)

Firmal Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi:

وَ اِنْ اَحْكَمْتُمْ بَيْنَهُمْ يَمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَاخْذِرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمْ اَتْمَا يَرِيْدُ  
اللّٰهُ اَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ دُوْعِهِمْ ۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ

Artinya: Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan

<sup>63</sup> Rusdin. Studi Komparatif Kekuasaan Kemajelis hakimian Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam, (Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

<sup>64</sup> Saiful Aziz. Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam, (Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016).

mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (QS. Al-Maidah Ayat 49).

Dalam *Siyāsah Qadhā'iyah*, prinsip-prinsip Peradilan Islam seperti yang diuraikan oleh Wahbah Az-Zuhaili adalah fondasi yang memandu proses keadilan, Senahai berikut:

1. Para *qādhī* harus memandang tuduhan secara objektif dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Mereka memiliki kewajiban agama untuk menjaga keadilan dalam sistem pengadilan, menegakkan simbol-simbol kebenaran, dan keadilan.
2. Penting untuk berpegang teguh pada syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Allah dengan benar dan mengagungkannya. Ini tidak hanya untuk melindungi hak-hak tetapi juga untuk menetapkan kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan ajaran agama.
3. Hakim dan pihak yang bersengketa harus menyadari adanya pengawasan dari Allah. Seorang majelis hakim harus memahami bahwa di dunia, meskipun dia memiliki wewenang, tetapi di hadapan Allah yang Maha Mengmajelis hakimi, keputusan akhir tetap ada pada-Nya.
4. Tujuan dari proses hukum adalah untuk mencari ridho dari Allah dengan melindungi hak-hak orang yang terzolimi dan memberikan keadilan kepada

semua pihak. Dengan adanya keadilan, diharapkan semua pihak bisa menerima putusan, dan ridho Allah akan menyertainya.

5. Terpenuhinya rukun-rukun dalam proses pengadilan, yang terdiri dari lima hal yaitu:
  - a. Majelis hakim atau *qadhi* bertugas menjalankan fungsi Peradilan atas penunjukan kepala negara, dengan tanggung jawab memberikan keputusan dan keadilan dalam suatu perkara.
  - b. Hukum adalah putusan majelis hakim yang ditetapkan guna menyelesaikan suatu perselisihan.
  - c. *Mahkum bihi* adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak tertuduh sesuai dengan ketetapan majelis hakim.
  - d. *Mahkum alāih* adalah orang yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, atau disebut juga sebagai terhukum.
  - e. *Mahkum lāhu* adalah pihak yang mengajukan gugatan dalam suatu perkara yang disengketakan di pengadilan.
6. Keputusan yang diambil oleh majelis hakim harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, tanpa dipengaruhi oleh kehendak pribadi atau intervensi dari pihak manapun, sehingga terwujudnya keseimbangan dan kesamaan di mata hukum.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Siska Lis Sulitiani. Peradilan Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 2020.9

Lembaga Peradilan sebagai perwujudan Kekuasaan Kemajelis hakiman (*Judicial Power*) haruslah dijunjung tinggi dan difungsikan keberadaannya dengan mengingat hal sebagai berikut;<sup>66</sup>

1. *Pressure Value* (Katup peneka): Kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi dan Undang-Undang bertujuan untuk menangani segala perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum, dengan memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun dan lembaga manapun, khususnya pelanggaran yang melanggar prinsip konstitusional. Konstitusi menetapkan lembaga Peradilan sebagai alat utama untuk mencari serta menegakkan kebenaran dan keadilan.
2. Menjaga kemerdekaan masyarakat yaitu bahwa Lembaga Peradilan harus mampu mengedepankan hak-hak konstitusional Masyarakat Negara dan perlindungan HAM.
3. Wali masyarakat Badan-badan Peradilan berfungsi sebagai tempat perlindungan dan pemulihan bagi masyarakat masyarakat yang merasa dirugikan atau teraniaya dalam hal hak-hak mereka, baik itu hak perorangan maupun kelompok.<sup>67</sup>

Tugas *Siyāṣah Qaḍhā'iyah* adalah menunjukkan bahwa hukum agama tidak membentuk Undang-Undang, karena Undang-Undang tersebut sudah ada

---

<sup>66</sup> Isharyanto, Teori Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik, 89.


<sup>67</sup> Isharyanto, Teori Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik, 88.

dalam kasus yang diputuskan oleh hakim. Hakim hanya menerapkannya dalam situasi nyata, bukan dalam praktik hukum Islam, dan merujuk pada keputusan yang dibuat oleh majelis hakim dalam situasi di mana Undang-Undang tidak mengatur secara jelas suatu perkara. Majelis hakim dapat mengambil keputusan yang adil dengan mempertimbangkan etika, keadilan, dan kemaslahatan umum berkat *Siyāsah Qadhā'iyah*.

Menurut ilmu bahasa, " *qādha* " berarti menyelesaikan, memenuhi, memutuskan, dan membuat hukum. Dalam hal ini, makna terakhir digunakan. Namun, dalam ahli fiqih, " *qādha* " berarti lembaga hukum dan perkataan yang harus diikuti yang diucapkan oleh seseorang yang memiliki wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar yang mengharuskan orang untuk mengikutinya. Politik *Siyāsah Qadhā'iyah* berbicara tentang cara Peradilan menangani pelanggaran Undang-Undang dan hukum yang telah ditetapkan.

Gambar berikut menunjukkan hasil penulisan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas:

**Bagan. 1 Pelanggaran Peraturan Hukum Dan Perundangan Yang Telah Ditetapkan**



Sumber: Berdasarkan Hasil Penelitian Penulis

Teori yang dikemukakan Gustav Radbruch yang mengkalifikasikan tujuan hukum dengan tiga variabel besar, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum, diharapkan dapat digunakan untuk evaluasi Upaya Administratif Pemerintahan sebelum mengajukan gugatan ke PTUN. Sesuai dengan Perma terbaru, Perma Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif.

### **BAB III**

#### **METODE PENULISAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Metode penulisan berarti melakukan pikiran secara cermat untuk mencapai tujuan dengan mencari, menulis, menyusun, merumuskan, menganalisis, dan menyusun laporan. Penulisan hukum Normatif-Empiris menggabungkan elemen hukum Normatif dengan data atau elemen Empiris.<sup>68</sup> Selain itu, metode penulisan Normatif-Empiris ini membahas bagaimana ketentuan hukum Normatif juga dikenal sebagai UU dilaksanakan dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Metode penulisan-penulisan yang diambil oleh penulis ada dua pendekatan penulisan, diantaranya:

- a. Pendekatan Yuridis Sosiologis: Penulisan yuridis sosiologis menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat bantu (*interdisipliner*) dalam penulisan hukum.<sup>69</sup> Realitas sosial dalam sebuah konstruksi masyarakat akan lebih jernih dipahami dan dijelaskan dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial, sehingga fokus studi penulisan yuridis sosiologis adalah mendudukan hukum sebagai pola perilaku manusia (*law as a behavioral system*).

---

<sup>68</sup> Susanti, *Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam*, (Uib: 2018)

<sup>69</sup> Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologi)*, (Jawa Tengah: The Mahfud Ridwan Intitute: 2021), 22.

- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Kasus penulisan memiliki kesamaan dengan kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT). Metode analisis dan evaluasi digunakan sebagai dasar untuk penyelesaian perkara hukum.<sup>70</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Penulisan ini dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Surabaya berlokasi di Jl. Raya Ir. H. Juanda No.89, Semawalang, Semambung, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61253, tempat penulisan ini dilakukan. Penulisan yang berjudul Pertimbangan Hakim PTUN Surabaya Pada Sengketa Putusan Nomor: 124/G/TF/2023/PTUN.SBY Upaya Administratif Perspektif *Siyāṣah Qadhā'iyah* penulis menemukan sebuah permasalahan tentang peraturan atau putusan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

### D. Metode Pengambilan Sample

#### 1. Data primer

Data utama (primer) adalah sebuah penulisan yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum seseorang atau kelompok masyarakat yang berhubungan dengan hukum dan sumber informasi yang digunakan.<sup>71</sup> Data utama (primer), menurut Muhammad Tholchah Hasan, didefinisikan sebagai data yang di lokasi oleh orang yang melakukan pengamatan atau pihak yang bersangkutan dengan masalah tersebut.<sup>72</sup> Data primer di dapat dari sumber

---

<sup>70</sup> Peter Mahmud Marzuki, 135.

<sup>71</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), 61.

<sup>72</sup> Asep Abdurrohman, *Pemikiran Pendidikan Muhammad Tholchah Hasan*, (Banjarmasin:A-Empat, 2021), 43.

informasi yaitu insan atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis. Investarisasi putusan sengketa Upaya Administratif yang dilakukan oleh penulis dengan mendatangi langsung tempat penulisan tersebut agar menggambarkan dengan mudah dan mendapatkan data yang valid. Data utama yang diperoleh melalui wawancara dengan rekan-rekan yang relevan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, termasuk, tetapi tidak terbatas pada,

- a) Majelis hakim : Ibu Mariana Ivan Junias, S.H., M.Hum.
- b) Panitera Muda Hukum : Ibu Eko Prasetyowati, S.H., M.H.
- c) Panitera Muda Perkara : Bapak Wiwied Kurniawan, S.H., M.H.

## **2. Data sekunder**

Pengumpulan data sekunder yang dikumpulkan oleh penulis setelah mereka mempelajari, memeriksa, atau membaca data yang berkaitan dengan subjek yang akan diteliti. Data sekunder ini dibagi menjadi dua kategori sumber hukum, yaitu:

- a) Bahan hukum primer

Sumber hukum primer adalah bahan yang diperlukan dalam permasalahan yang sedang teliti, diantaranya:

- 1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) dan Pasal 48 UU. No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun).

- 2) UU Peradilan Tata Usaha Negara No. 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 UU Peratun.
  - 3) Pasal 75 sampai dengan 78, Pasal 50, dan Pasal 64 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - 4) UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kemajelis hakim, yang kemudian diubah dengan UUNo. 48 Tahun 2009 dan
  - 5) Pasal 3 Peraturan Mahkamah No. 2 Tahun 2019 tentang Tindakan Pemerintahan.
  - 6) Peraturan No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.
- b) Bahan hukum sekunder
- 1) Bahan pustaka yang relevan dan diperlukan dengan topik dan isu yang akan diselidiki dalam penyusunan proposal ini.
  - 2) Jurnal hukum serta literatur yang berhubungan dengan penulis proposal.
  - 3) Temuan dari penulisan dan publikasi ilmiah yang dilakukan oleh para penulis yang terkait dengan penyusunan proposal.

## **E. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Wawancara (interview)**

Wawancara atau interview sebuah tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan informasi dalam bentuk tulisan, video, audio dan rekaman.

Penulisan ini akan melakukan sebuah wawancara atau interview dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.<sup>73</sup>

## **2. Observasi (*pengamatan*)**

Observasi adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data setelah data diperoleh dengan tujuan mencatat lagi hukum sebagaimana yang terjadi dalam kenyataannya.

## **3. Dokumentasi**

Dokumentasi yang dilakukan pada data-data yang bersifat fisik atau bukti berhubungan dengan Pertimbangan Hakim PTUN Surabaya Pada Sengketa Upaya Administratif Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah* (Analisis Putusan Nomor : 124/G/TF/2023/PTUN.SBY).

## **F. Metode Pengelolahan Data**

Dalam metode pengelolahan data menjelaskan prosedur pengelolahan dan analisis bahan hukum, yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Dalam pengelolahan data dilakukan dengan tahap-tahap seperti; pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifikasi*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, 23

<sup>74</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Malang, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), 19.

Adapun demikian pembagian pengelolaan data yang dilakukan penulis ialah:

- a) Pemeriksaan data (*editing*) penulis menggunakan hasil putusan PTUN Surabaya Putusan Nomor : 124/G/TF/2023/PTUN.SBY
- b) Klasifikasi (*classifying*) dalam hal ini penulis menggunakan pemutusan penelitian penulis masuk dalam yuridis sosiologis.
- c) Verifikasi (*verifying*) yang dilakukan penulis adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Tindakan Pemerintahan, Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan wawancara hakim yang memutus perkara Putusan Nomor : 124/G/TF/2023/PTUN.SBY
- d) Analisis (*analysing*) yang digunakan oleh penulis ialah teori Gustav Radburd dan perspektif *siyasa qadhaiyyah*.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan terkait Upaya Administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya**

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya adalah meliputi kabupaten/kota. Sementara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah peradilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi. PTUN memiliki dasar hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1991 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Tempat Kedudukan Pengadilan (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerahnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) berkedudukan di ibukota Propinsi, dan daerah hukumnya meliputi Propinsi.

Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) dibentuk untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) dengan warga masyarakat oleh akibat pelaksanaan atau penggunaan wewenang pemerintahan yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menimbulkan benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa dengan warga masyarakat. Dalam menjalankan tugas Administrasi Pemerintahan dengan baik, termasuk dalam aspek pelayanan umum dan kepegawaian, Badan Pejabat TUN tidak dapat menghindari tanggung jawab dalam pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas urusan pemerintahan dan kesadaran masyarakat, penting untuk tidak mengabaikan masalah konflik kepentingan.

Penyelesaian perselisihan dalam Tata Usaha Negara yang disebabkan oleh konflik kepentingan antara pemerintah (Badan atau Pejabat TUN) dan insan atau badan hukum perdata secara damai melalui perundingan dan persetujuan. Meskipun demikian, ada keadaan di mana masalah ini dapat berkembang menjadi konflik hukum yang memerlukan proses pengadilan untuk menyelesaikannya. Sebagai sebuah Negara yang berlandaskan pada prinsip hukum (*rechtstaat*), munculnya perselisihan dalam Tata Usaha Negara seharusnya tidak dianggap sebagai kendala bagi pemerintah (Badan/Pejabat TUN) dalam menjalankan tugasnya di bidang urusan pemerintahan.

langkah-langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan suatu entitas<sup>75</sup> hukum perdata adalah Upaya Administratif. Langkah ini diambil jika seseorang atau insan merasa tidak puas atau kurang setuju dengan keputusan yang diambil oleh instansi administrasi atau pemerintah dalam lingkup administratif.<sup>76</sup> Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 awalnya memperbolehkan Upaya Administratif di Pengadilan, meskipun dalam Undang-Undang tersebut, Upaya Administratif tidak diwajibkan. Konsep ini mencerminkan sebuah prinsip yang diakui dalam Islam, di mana tindakan-tindakan yang mungkin tidak sesuai dengan sunnah tetap diizinkan. Lebih lanjut, prinsip ini diperkuat oleh ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2016, yang secara rinci mengatur prosedur Upaya Administratif dalam Pasal 75-78. Bahkan, keharusan untuk menjalani Upaya Administratif sebelum memulai proses mitigasi ditegaskan dalam Peraturan No. 6 Tahun 2018. Seluruh regulasi ini, termasuk Pasal 75-78<sup>77</sup> dari Undang-Undang No.

---

<sup>75</sup> Menyelesaikan Suatu Masalah Yang Berkaitan Dengan Suatu Badan Hukum

<sup>76</sup> Erna Dwi Safitri, Nabilatus Sa'adah, Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Tata Usaha Negara, (Jurnal Pembangun Hukum Indonesia: Vol. 3 No.1, 2021) 36.

<sup>77</sup> Menurut Pasal 75 ayat (1) orang yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan tersebut berhak mengajukan Upaya Administratif kepada pejabat yang bertanggung jawab atas penetapan atau pelaksanaan tindakan atau keputusan tersebut.<sup>77</sup>

Pasal 76 ayat (4) Pemerintahan menyatakan bahwa penyelesaian Upaya Administratif, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 75 ayat (2), terkait dengan pembatalan atau ketidaksahannya suatu keputusan, baik dengan atau tanpa persyaratan ganti rugi administratif dan petunjuk administratif.<sup>77</sup>

Menurut Pasal 77 ayat (1) keberatan atas keputusan harus diajukan dalam waktu tidak lebih dari 21 hari kerja sejak keputusan tersebut diumumkan oleh badan atau pejabat pemerintahan.<sup>77</sup>

Dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari kerja setelah diterimanya keputusan yang berkaitan dengan upaya keberatan, Pasal 78 Ayat (1) memberikan kesempatan untuk mengajukan banding.

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menegaskan pentingnya Upaya Administratif sebagai tahap utama dalam proses hukum administratif di Indonesia.

Upaya Administratif merujuk pada langkah-langkah yang telah diatur dalam Undang-Undang untuk menyelesaikan perselisihan Tata Usaha Negara yang dilakukan:

1. Keberatan dan Banding Administrasi

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) No. 6 Tahun 2018 mengenai Panduan Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Melalui Upaya Administrasi, yang diatur indikator Pasal 2 Ayat (1) dan (2),<sup>78</sup> Semua yang disebutkan di atas harus (*Mandatory*) dilakukan untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Artinya, sebelum sengketa tersebut dapat diselesaikan, pemerintah harus melakukan Upaya Administratif, termasuk keberatan dan banding administratif. Setelah Upaya Administratif selesai sengketa dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara.

Upaya Administratif melibatkan dua prosedur, yaitu pengajuan keberatan dan banding administratif. Sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 48,

---

<sup>78</sup> Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 2 ayat (1) serta (2) menyatakan:

- (1) Setelah melakukan Upaya Administratif, pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan.
- (2) Gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan diperiksa, diputuskan, dan diselesaikan menurut Syarat-syarat prosedur hukum yang berlaku di Pengadilan dapat diubah, kecuali ada ketentuan lain yang diatur dalam peraturan Perundang-undang yang berlaku.

tujuan dari Proses Administratif adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat masyarakat, baik insan maupun badan hukum perdata, yang merasa dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat Tata Usaha Negara di bawah pemerintahan, sebelum mereka memutuskan untuk membawa kasus tersebut ke lembaga Peradilan. Oleh karena itu, wewenang Peradilan Tata Usaha Negara diperluas untuk menangani sengketa Tata Usaha Negara yang melibatkan Tindakan Administratif.

## 2. Gugatan Melalui PTUN

Keputusan di keluarkan oleh Tindakan Pemerintahan dalam proses penyelesaian melalui Upaya Administrasi. Pemohon dapat mengajukan gugatan di PTUN jika Upaya Administratif berbentuk keberatan. Sebaliknya, jika Upaya Administratif melibatkan keberatan dan Banding Administratif, Pasal 51 ayat (3) UU Peratun berfungsi sebagai landasan hukum untuk PTUN sebagai langkah berikutnya setelah mengajukan Banding Administratif. Upaya Administratif berfungsi sebagai pelengkap penyelesaian sengketa melalui Peradilan Administratif karena ada persamaan dan perbedaan dalam cara pemeriksaan antara keduanya. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (3) UU Peratun, hal ini menunjukkan integrasi antara teori Peradilan Administrasi semu dan Peradilan Administrasi murni. Upaya

Administratif dapat dipilih di luar sengketa kepegawaian.<sup>79</sup> Seperti yang diatur dalam Pasal 75-78 UUAP, mengubah sifat standar Upaya Administratif oleh Mahkamah Agung menjadi sangat penting. Mahkamah Agung memungkinkan pemerintah untuk menangani Sengketa Tata Usaha Negara secara inti terlebih dahulu dengan menggunakan pendekatan *doelmatigheid dan rechtsmatigheid*. Hanya ketika sengketa tidak dapat diselesaikan di lingkungan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Peradilan Administrasi akan menggunakan pendekatan *rechtsmatigheid* untuk menanganinya.

Penyelesaian sengketa melalui PTUN dapat dilakukan ketika: tidak tersedia penyelesaiannya melalui upaya administratif,<sup>80</sup> jika peraturan dasar dikeluarkannya KTUN hanya menentukan Upaya Administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap KTUN yang bersangkutan diajukan kepada PTUN, jika peraturan dasarnya menentukan upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan KTUN yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Riawan Tjandra, 1.

<sup>80</sup> Ridwan, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi (Yogyakarta: FH UII Press, 2009) 168.

<sup>81</sup> Poin IV angka 2 huruf b SEMA 2/1991

Adapun alur pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara ke PTUN adalah sebagai berikut:

a) Gugatan

Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Adapun yang menjadi tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan KTUN berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya. Alasan yang bisa digunakan dalam gugatan adalah KTUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.<sup>82</sup> Apabila ada pihak yang tidak setuju dengan keputusan tersebut, mereka berhak untuk menyampaikan keberatan secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja kepada Pengadilan yang memiliki yurisdiksi, sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 6 Tahun 2018. Penting untuk di catat bahwa dalam konteks ini, proses tersebut merujuk pada Pedoman Upaya Administratif.

b) Prosedur Dismissal

Setelah diajukan gugatan, maka akan dilakukan prosedur dismissal atau rapat permusyawaratan. Prosedur dismissal adalah penelitian yang

---

<sup>82</sup> Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

meliputi segi administratif dan segi elementer. Dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan melalui suatu penetapan berwenang memutuskan gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan;
- 2) Syarat-syarat gugatan tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun telah diberi tahu dan diperingatkan;
- 3) Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- 4) Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh KTUN yang digugat;
- 5) Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

Terhadap penetapan ini dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan. Jika perlawanan dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan gugur demi hukum dan tidak dapat digunakan upaya hukum, sehingga pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Ridwan, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, Yogyakarta: FH UII Press, 2009, hal. 180

c) Pemeriksaan Perkara

Setelah Ketua Pengadilan menerbitkan Putusan Penghentian Proses, beliau juga mengeluarkan Surat Penetapan Majelis Hakim yang bertanggung jawab untuk mengadili kasus Sengketa Tindakan Pemerintahan yang terkait. Setelah terbentuknya Majelis Hakim sesuai dengan ketetapan tersebut, berkas perkara diserahkan kepada Majelis Hakim untuk diproses lebih lanjut.

Pemeriksaan persiapan dilakukan oleh majelis hakim untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas, tujuannya untuk memudahkan pemeriksaan pokok perkara baik mengenai obyek, fakta-fakta maupun hukumnya. Jika permohonan acara cepat dikabulkan maka tidak ada pemeriksaan persiapan.

d) Pemerisaan Dalam Sidang

Dalam penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), prosedur pemeriksaan dapat dilakukan melalui acara sederhana tanpa melibatkan mediasi terhadap berkas perkara (judex juris) yang mencakup pemeriksaan terhadap penerapan hukum. Pemeriksaan terhadap bukti hanya akan diakomodasi apabila terdapat bukti baru yang relevan. Prosedur pemeriksaan dengan cara biasa diatur secara rinci mulai dari Pasal 75 - Pasal 78 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tindakan Pemerintahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Waktu yang diberikan untuk pemeriksaan tidak dapat melebihi batas 60 hari kerja sejak ditetapkannya majelis hakim.

e) Putusan


Setelah melalui rangkaian proses yang telah dijelaskan, Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan terkait Sengketa Tindakan Pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Tindakan Pemerintahan Pedoman Penyelesaian Perma 6 Tahun 2018. Keputusan pengadilan dapat berupa konfirmasi atau pembatalan terhadap keputusan yang telah diambil oleh Komisi Informasi.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berupa gugatan ditolak, dikabulkan, tidak diterima, atau gugur. Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bahkan jika penggugat tidak juga puas dengan putusan tersebut, dapat dilakukan upaya hukum kasasi hingga upaya hukum luar biasa peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Pasal 122 asal 131 dan Pasal 132 UU 5/1986

**Bagan. 2 Proses Penyelesaian Upaya Administratif**



Sumber: Berdasarkan Hasil Penelitian Penulis

**Tabel. 2 Perbandingan Penyelesaian Sengketa Administrasi Sebelum dan Sesudah UUAP**

No.	Indikator	Sebelum UUAP	Sesudah UUAP
1.	Dasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 51 (3) Ps. 48 UU Peratun;</li> <li>2. SEMA No. 2 Th 1991 Bagian IV angka 1 dan 2. 3. Praktek Peradilan TUN (Jurisprudensi)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UUAP</li> <li>2. Perma Nomor 6 Tahun 2018</li> </ol>
2.	Keberatan Administrasi (Bezwaarstratie)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diajukan kepada Pejabat yang menerbitkan KTUN;</li> <li>2. Prosedur banding administrasi dapat diajukan jika aturan dasar menentukan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diajukan kepada Pejabat yang menerbitkan keputusan/tindakan;</li> <li>2. Prosedur banding selalu ditentukan;</li> <li>3. Tidak dimungkinkan pengajuan gugatan ke Pengadilan sebelum</li> </ol>

		3. Jika aturan dasar tidak menentukan prosedur untuk banding administrasi dapat diajukan gugatan Ke PTUN	prosedur banding administrasi
3.	Banding Administrasi (Administratief Beroep)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diajukan kepada Atasan pejabat yang menerbitkan KTUN, tergantung pada aturan dasarnya, atau</li> <li>2. Diajukan kepada Pejabat/Instansi lain jika ditentukan aturan dasarnya.</li> <li>3. Gugatan diajukan ke PTTUN.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selalu diajukan kepada atasan pejabat yang menerbitkan Keputusan/Tindakan</li> <li>2. Tidak dimungkinkan diajukan kepada pejabat lain selain atasan pejabat yang menerbitkan Keputusan/Tindakan;</li> <li>3. Gugatan diajukan ke PTTUN.</li> </ol>

Sumber: Diolah Oleh Penulis Dari Berbagai Sumber`

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Kewajiban Upaya Administratif Sengketa Tindakan Pemerintahan Perspektif Gustav Radburd**

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya ialah sebuah institusi Peradilan yang dibawah naungan Mahkamah Agung (MA). Maka dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif di Pengadilan, adapun itu kewenangan PTUN ini terus bertambah terkhususnya dalam menangani Sengketa.<sup>85</sup>

<sup>85</sup> Tita Shabrina dan Tamsil, “ Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Upaya Administratif.” 130.

Selanjutnya seorang hakim PTUN ini dalam membuat putusan pengadilan wajib untuk menyertakan argumentasi atau alasan hakim dalam bentuk pertimbangan hukum. Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum haruslah dengan cermat, sistematis, dan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD. Adapun itu Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta, peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum, penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori hukum lain yang dipergunakan sebagai argumentasi atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa, pertimbangan hukum disusun dengan sistematis artinya runtut mulai dari kewenangan peradilan sampai dengan biasa perkara dibebankan.<sup>86</sup>

Direktorat Putusan Mahkamah Agung PTUN Surabaya, bahwasannya terdapat beberapa data putusan yang dimohonkan oleh perkara Tindakan Pemerintahan atau Tindakan Faktual pada tahun 2023 dari bulan Januari hingga bulan Oktober, eksepsi tergugat (pemohon) pada pokok sengketa perkara dengan Nomor: 124/G/TF/2023/PTUN.SBY, Pada pembahasan ini akan dijabarkan terkait dasar pertimbangan hakim mejalis hakim PTUN yang ada di dalam putusan dan mengambil kesimpulan tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari pengambilan putusan hakim PTUN serta apakah putusan tersebut sejalan dengan teori keadilan, kemanfaatan dan kepastian yang digagas oleh Gustav Radburd. Maka sehingga dapat diketahui apakah

---

<sup>86</sup> S. Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 20.

putusan tersebut sesuai dengan unsur penegakan hukum keadilan, kemanfaatan dan kepastian bagi pihak pemohon dan termohon.

Hakim PTUN dalam menyelesaikan sengketa informasi publik antara Dinas Pengolahan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya selaku (pemohon keberatan) dengan Aisyah (termohon keberatan) telah menjatuhkan putusan dengan Nomor : 124/G/2023/PTUN.SBY pada 22 Januari 2023. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tindakan Pemerintah pada tingkat pertama dengan Siti Aminah sebagai pemohon dan Kepala Desa Boro sebagai termohon di dalam putusannya yang berisikan, yaitu:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara ini (perkara nomor: 124/G/2023/PTUN.SBY) dari daftar register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.380.000,- (tiga delapan puluh ribu rupiah)

Adapun selanjutnya, sebelum hakim menjatuhkan putusan untuk menjawab sebuah pengajuan pencabutan gugatan dari pihak penggugat, Bahwa Permohonan dari Penggugat tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Permohonan Pencabutan Perkara Nomor : 124/G/2023/PTUN.SBY dengan alasan akan menempuh upaya administratif terlebih dahulu, permohonan tersebut disampaikan sebelum Tergugat mengajukan Jawaban, sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Pencabutan gugatan tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat, oleh karenanya Permohonan Pencabutan Perkara tersebut dapat dikabulkan dan biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis mengenai dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara Nomor: 124/G/TF/2023/PTUN.SBY, dengan perwakilan majelis hakim yang dalam hal ini penulis kesempatan wawancara, kemudian dari hasil wawancara tersebut disampaikan jawaban atau pandangan dari keputusan yang diambil oleh majelis hakim. Menurut ibu Mariana Ivan Junias, S.H., M.Hum. Majelis hakim PTUN Surabaya mengatakan:<sup>87</sup>

*“Jadi kalau kita berbicara mengenai Upaya Administratif itu harus tahu apa itu Upaya Administratif. Upaya Administratif adalah penyelesaian bukan secara imitigasi jadi penyelesaian yang dilakukan oleh instansi pemerintah itu sendiri, terkait permasalahan itu. Jadi, pengadilan itu bukan menjadi bukan menjadi premium remedium tapi dia menjadi ultimu remedium artinya dia bukan Langkah awal tetapi langkah akhir. pengadilan tuh bukan yang terutama tetapi Upaya Administratif itu menjadi hal yang utama dalam penyelesaian sengketa administrasi untuk Upaya Administratif itu ada dua dan banding kalau dulu sengketa Upaya Administratif dengan adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 pasal 48 itu sudah memberikan ruang untuk Upaya Administratif tetapi dia bukan sesuatu yang wajib jadi dia masih berbentuk sunnah ya boleh ya boleh tidak di Undang-Undang No. 5 tahun 1986 dengan adanya Undang-Undang No. 30 Tahun 2016 Administrasi Pemerintahan Pasal 75 sampai dengan 78 wajib dilakukan yang dulunya sunnah sekarang wajib. Kemudian diperkuat lagi dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018 maka Upaya Administrasi itu harus menjadi premium dari sebuah upaya sebelum masuk ke mitigasi itu harus diselesaikan. cuma pertanyaannya seringkali Upaya Administratif yang ada itu dia hanya merupakan formalitas untuk bisa ajukan gugatan untuk pengadilan TUN. ketika orang itu mengajukan gugatan untuk pengadilan pun tidak melalui upaya apa saja maka dia tidak memenuhi persyaratan formal Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 2 menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya itu baru berwenang memeriksa sempit administrasi setelah adanya upaya administrated setelah selesai Upaya Administratif. kalau misalnya ini kita berbicara misalnya andai-andai ya orang itu mengajukan gugatan di pengadilan pun dia belum melakukan Upaya Administratif terus dia lolos sampai di tempat selanjutnya dari pemeriksaan persiapan sampai terbuka untuk umum dan*

---

<sup>87</sup> Mariana Ivan Junias, Wawancara, (Sidoarjo, PTUN Surabaya, 6 Januari 2024).

*di putus, pada saat diputus potensi yang paling besar itu adalah gugatan tidak dapat diterima karena premature kan pengadilan belum berwenang untuk memeriksa karena belum dilakukan melakukan Upaya Administratif. Kalau sudah sampai dibagian akhir maka tujuan dari pengadilan itu kan ada dia punya eh cepat, biaya ringan kalau sudah panjang berlama-lama bersih baru dapat pesan dapat enggak cepat pasti tidak dapat kata cepat kan lama sederhana tidak jadi sederhana orang Panjang, ringan kan tidak mungkin biaya kan mahal. Sehingga orang lebih memilih memilih pada tahapan itu ketika dia mengetahui bahwa ternyata belum ditempuh kayak administratif mereka cabut kelihatannya mereka tentu dulu kayak administrasi baru masuk mendaftar kembali”.*

Dari wawancara di atas penulis berpendapat bahwa Upaya Administratif merupakan suatu penyelesaian yang dilakukan oleh instansi pemerintah terkait dengan permasalahan administratif. Ini merupakan langkah pertama dalam penyelesaian sengketa administrasi. Pengadilan bukanlah langkah awal dalam penyelesaian, melainkan langkah akhir, yang dikenal sebagai ultimum remedium. Dalam konteks ini, pengadilan bukan menjadi prioritas, tetapi Upaya Administratif menjadi hal utama dalam penyelesaian sengketa administrasi. Ada dua jenis Upaya Administratif yang bisa dilakukan. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 48, Upaya Administratif tidak diwajibkan, tetapi dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2016 Administrasi Pemerintahan Pasal 75 sampai dengan 78, Upaya Administratif menjadi wajib. Perma Nomor 6 Tahun 2018 memperkuat lagi kewajiban ini.

Kewajiban Upaya Administratif apabila tidak dilakukan kompetensi dicabutnya gugatan hal ini sesuai dengan wawancara kepada ibu Mariana Ivan Junias, S.H., M.Hum. Majelis hakim PTUN Surabaya<sup>88</sup> mengatakan:

*Pencabutan gugatan itu sudah diatur dalam Pasal 76, ketika belum ada jawaban dari tergugat maka tergugat bisa mencabut gugatannya sewaktu-waktu. Apabila pada tahapan publik persiapan misalkan ini dilakukan tahapan persiapan dicabut apakah memenuhi ketentuan kalau kita bilang kepastian hukum berarti harus memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat 1 itu ya nah kalau dia dilakukan pada tahap pemeriksaan persiapan yang belum ada jawaban memenuhi nggak memenuhi tuh kalau memenuhi secara kepastian hukum terpenuhi dan Adil itu relatif, contoh ya kalau tadi kan itu tentang kepastian adil, penggugat data mempersiapkan persiapan habis tenaga nggak dia tergugatnya datang mempersiapkan persiapan Upaya Administratif kalau belum dilakukan Upaya Administratif maka kegiatan tidak dapat diterima prematur. Kira-kira tergugat itu kalau dicabut ya cabut aja memang ada tergugat yang berpikir bahwa bagus juga cabut-cabut aja tapi ada kemenangan sudah di depan mata iya kenapa kalau harusnya prematur kenapa dicabut ada potensi orang berpikir begitu juga sehingga kalau bilang adil belum tentu belum bisa diukur karena kan ada yang setuju ada yang mungkin tidak setuju katanya potensi dia menang gugatan tidak dapat diterima kan potensi.*

Menurut pendapat penulis, dari wawancara diatas Pencabutan gugatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 76, memperbolehkan tergugat untuk mencabut gugatannya sewaktu-waktu ketika belum ada jawaban dari tergugat. Namun, ketika pencabutan dilakukan pada tahapan persiapan, perlu dipertimbangkan apakah tindakan tersebut memenuhi ketentuan yang ada dalam Pasal 76 Ayat 1 untuk memastikan kepastian hukum terpenuhi.

---

<sup>88</sup> Mariana Ivan Junias, Wawancara, (Sidoarjo,: PTUN Surabaya, 6 Januari 2024).

Pencabutan gugatan perkara mempertimbangkan manfaatnya, penting untuk mengakui bahwa memutuskan untuk mengakhiri gugatan sekarang atau menunggu hingga putusan akhir memiliki implikasi yang signifikan sesuai dengan wawancara kepada ibu Mariana Ivan Junias, S.H., M.Hum. Majelis hakim PTUN Surabaya mengatakan:

*Dan jika kita berbicara tentang kemanfaatan tadi Saya sempat bilang kalau misalnya sudah diketahui bahwa nanti formalitas gugatan ini belum dipenuhi kalau dibiarkan sampai putus pada putusan akhir jadi pemeriksaan persiapan di kasih lewat kemudian masuk sidang terbuka untuk umum baru baru diputus waktu yang panjang akses cepat sederhana biaya ringannya sudah. dapat nggak. Lebih untung mana putus sekarang atau putus nanti, lebih manfaat mana putus sekarang atau putus nanti.*

Berdasarkan wawancara di atas penulis berpendapat bahwa dalam konteks ini, jika kita mempertimbangkan manfaatnya, penting untuk mengakui bahwa memutuskan untuk mengakhiri gugatan sekarang atau menunggu hingga putusan akhir memiliki implikasi yang signifikan. Jika gugatan ini diputus sekarang karena formalitas yang belum dipenuhi, hal itu dapat menghindarkan pihak terlibat dari kerumitan proses Peradilan yang lebih panjang dan menghemat waktu serta biaya yang mungkin terkait dengan proses yang berkepanjangan.

Namun, pada saat yang sama, jika diputus sekarang tanpa memenuhi semua formalitas, ada risiko bahwa putusan tersebut tidak final atau bahkan dibatalkan di masa depan. Oleh karena itu, menunggu hingga semua persyaratan terpenuhi dan mendapatkan keputusan akhir dapat memberikan kepastian hukum yang lebih besar dan menghindari sengketa yang lebih lanjut.

Upaya Administratif memiliki manfaat hukum yakni memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa Upaya Administratif wajib agar mencapai keadilan dalam putusan. Hal ini sesuai dengan wawancara kepada ibu Mariana Ivan Junias, S.H., M.Hum. Majelis hakim PTUN Surabaya mengatakan:

*Untuk Upaya Administratif di beberapa lini belum diatur secara limitative segh terkadang hanya sebagai stempel atau formalitas untuk bisa menggugat di PTUN.*

Menurut wawancara yang dilakukan, terdapat kekurangan dalam pengaturan keadilan Upaya Administratif di beberapa lini, dimana belum diatur secara limitatif. Hal ini menyebabkan Upaya Administratif sering kali hanya dianggap sebagai sebuah formalitas atau stempel yang harus dilewati untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (PTUN). Lebih jelasnya Upaya Administratif secara tidak langsung tergugat/Badan TUN mengetahui kekurangan/Tindakan Pemerintahan yang merugikan masyarakat sehingga ada persiapan pemeriksaan tentang Upaya hukum sebelum mengajukan gugatan Upaya Administratif memenuhi keberatan Badan TUN mengupayakan-upaya diluar pengadilan. Berikut ini merupakan tujuan hukum keadilan menurut segi majelis hakim, Upaya Administratif secara tidak langsung tergugat/Badan TUN mengetahui kekurangan/Tindakan Pemerintahan yang merugikan masyarakat sehingga terdapat persiapan pemeriksaan tentang Upaya hukum sebelum mengajukan gugatan Upaya Administratif. Hal ini dalam rangka memenuhi keberatan Badan TUN sebagai upaya diluar pengadilan,

Kasus sengketa perkara dimana PTUN memberikan pengecualian terhadap kewajiban Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan, Menurut ibu Mariana Ivan Junias, S.H., M.Hum. Majelis hakim PTUN Surabaya<sup>89</sup> mengatakan:

*Ada kasus tertentu di mana PTUN memberikan pengecualian terhadap Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatannya ke PTUN berupa commission di mana tindakan pejabat tata usaha yang tidak berbuat, orang dia tidak berbuat. kamu mau menyuruh menyelesaikan Upaya Administrasi seperti apa? Masak kamu mau menyuruh orang itu untuk tolong dong buatin Upaya Administratif untuk saya, orang dia tidak berbuat Karena apa jabatan dia bisa menerbitkan KTUN dan tindakan, tindakan itu dia berbuat atau tidak berbuat.*

Wawancara diatas penulis berpendapat bahwa bahwa seseorang boleh tidak melakukan Upaya Adminitratif itu yaitu Tindakan Pejabat Tata Usaha yang tidak berbuat. Dan Upaya Administratif itu wajib jika seseorang yang ingin mengajukan gugatan berarti dia harus melakukan Upaya Administratif terlebih dahulu pemeriksa persiapan dan mengajukan gugatannya ke jenjang selanjutnya.

Upaya Administratif harus dilakukan terlebih dahulu sebelum seseorang mengajukan gugatan, dengan melakukan pemeriksaan persiapan dan mengajukan gugatan ke jenjang selanjutnya. Adapun, Konsekuensi jika para

---

<sup>89</sup> Mariana Ivan Junias, Wawancara, (Sidoarjo,: PTUN Surabaya, 6 Januari 2024).

pencari keadilan mencabut sengketa sesuai dengan wawancara dengan ibu

Eko Prasetyowati, S.H., M.H. Menyatakan:<sup>90</sup>

*Konsekuensi bagi para pencari pengadilan yang tidak melaksanakan Upaya Administratif itu kembali pada para pencari keadilan yang di mana Upaya Administratif ini sesuai dengan perannya itu wajib untuk melaksanakan Upaya Administratif*

Pernyataan tersebut penulis berpendapat bahwa jika para pencari keadilan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan Upaya Administratif yang diperlukan sebelum memasuki proses pengadilan, maka mereka akan menghadapi konsekuensi atau akibat yang mungkin merugikan. Konsekuensi ini mungkin termasuk penolakan kasus oleh pengadilan atau adanya hambatan hukum lainnya. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa sesuai dengan kepatuhan atau kewajiban hukum, para pencari keadilan diharapkan atau wajib untuk menjalani proses Upaya Administratif sebelum memasuki jalur pengadilan. Ini menekankan pentingnya mematuhi prosedur hukum yang ada sebelum mencari bantuan dari pengadilan. Dengan demikian, konsekuensi bagi para pencari keadilan yang tidak melaksanakan Upaya Administratif dapat mencakup kesulitan atau penolakan dalam memproses kasus mereka di pengadilan. Hal ini mendorong mereka untuk mematuhi langkah-langkah administratif yang ditetapkan sebelumnya sebagai bagian dari proses hukum.

---

<sup>90</sup> Eko Prasetyowati, Wawancara, (Sidoarjo, PTUN Surabaya, 6 Januari 2024).

Menurut penulis, dengan merujuk pada ketentuan lembaga Peradilan, PTUN memiliki wewenang untuk memberikan kesempatan kepada pencari keadilan guna melaksanakan Upaya Administratif. PTUN dianggap sebagai lembaga Peradilan utama yang bertugas mencari dan menegakkan kebenaran serta keadilan. Lembaga ini mengutamakan hak-hak fundamental masyarakat negara, melindungi HAM, serta memberikan perlindungan dan pemulihan kepada insan atau kelompok masyarakat yang merasa dirugikan dalam hak-haknya. PTUN menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa keputusan administratif, terutama yang dikeluarkan oleh pejabat atau pemerintah, dapat diperiksa dan diselesaikan dengan adil.

Namun demikian, penulis menekankan bahwa kewenangan PTUN dibatasi oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Yang Diperkuat Oleh Perma No. 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi. Penulis berpendapat bahwa prinsip tujuan hukum Gustav Radbruch harus digunakan dalam pembuatan Undang-Undang untuk melindungi hak-hak masyarakat negara serta memberikan perlindungan dan pemulihan kepada mereka yang merasa dirugikan. Ini berarti bahwa hukum harus memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian kepada semua orang.

### **1. Keadilan Hukum**

Gustav Radbruch, yang merumuskan tiga tujuan utama hukum yang kemudian menjadi tolok ukur utama bagi para ahli hukum berikutnya

dalam diskusi tentang tujuan hukum, menyampaikan pemikirannya bahwa "Hukum berasal dari keadilan, sama seperti anak berasal dari ibunya; oleh karena itu, keadilan ada sebelum hukum." *Dengan kata lain, Radbruch menggarisbawahi bahwa keadilan merupakan asal usul hukum, menjadi dasar sebelum eksistensi hukum itu sendiri.*<sup>91</sup>

Dari penjelasan putusan di atas penulis akan menjelaskan sudut pandang terhadap keadilan dari masing-masing putusan majelis hakim tersebut. Menurut pandangan penulis dari sengketa perkara Nomor: 124/G/TF/2023/PTUN.SBY. Hal ini sesuai dengan wawancara kepada ibu Mariana Ivan Junias, S.H., M.Hum. Majelis hakim PTUN Surabaya mengatakan: *Untuk Upaya Administratif di beberapa kini belum diatur secara limitative sehingga terkadang hanya sebagai stempel atau formalitas untuk bisa menggugat di PTUN.* Hasil wawancara anggota majelis hakim berpendapat bahwa Meskipun Upaya Administratif yang dilakukan oleh majelis hakim telah berupaya memberikan keadilan dalam putusannya dan mencari kebenaran dalam gugatan yang belum lengkap, Upaya Administratif secara tidak langsung tergugat/Badan TUN mengetahui kekurangan/Tindakan Pemerintahan yang merugikan masyarakat sehingga terdapat persiapan pemeriksaan tentang Upaya

---

<sup>91</sup> Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi), 78.

hukum sebelum mengajukan gugatan Upaya Administratif. Hal ini dalam rangka memenuhi keberatan Badan TUN sebagai upaya diluar pengadilan,

Sengketa putusan telah diatur sesuai dengan Pasal 76, dimana tergugat berhak untuk menarik gugatannya kapan saja jika belum ada tanggapan dari pihak tergugat. Jika dalam fase persiapan publik, seperti contohnya pada tahap persiapan, gugatan cabut, ini berkaitan dengan kepastian hukum, yang berarti harus memenuhi ketentuan tersebut. Jika penarikan gugatan terjadi selama tahap pemeriksaan persiapan tanpa ada tanggapan, Ini menjadi relevan untuk memastikan keadilan, karena adil bersifat subjektif. Sebagai contoh, jika dalam konteks kepastian dan keadilan, penggugat sudah mempersiapkan diri secara maksimal tetapi tergugat tidak memberikan respons keadilan bersifat subjektif, dan situasi ini bisa bervariasi. Seorang tergugat mungkin berpikir bahwa penarikan gugatan adalah langkah bijaksana, sementara yang lain mungkin berpendapat bahwa ada peluang kemenangan yang sudah dekat. Oleh karena itu, mengatakan bahwa suatu tindakan itu adil belum tentu dapat diukur, karena pendapat mengenai keadilan dapat bervariasi di antara pihak yang setuju dan tidak setuju. Potensi kemenangan atau kegagalan gugatan juga harus dipertimbangkan sebelum mengambil Keputusan untuk mencabut gugatan.

Tujuan hukum keadilan menurut segi Pernyataan, majelis hakim telah meminta revisi gugatan kepada penggugat untuk melengkapi

dokumen-dokumen yang diperlukan agar berpotensi memenangkan kasus, Namun, menurut hakim, upaya ini belum dapat disebut adil karena masih dalam proses dismissal dimana pihak yang bersengketa masih diberikan waktu untuk memperbaiki di luar pengadilan. Setelah melewati 14 hari, gugatan tersebut dapat dilanjutkan kembali. mengingat syarat-syarat yang ditentukan telah terpenuhi sesuai dengan Pasal 75 hingga 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014. Penggugat bertujuan untuk mencari keadilan, lebih detail, dan spesifik serta meminimalisir gugatan yang dicabut. Tergugat pun bertujuan untuk mencapai keadilan dalam proses hukum dengan memberikan pemberitahuan atas keberatan terhadap tindakan yang dilakukan.

## **2. Kemanfaatan Hukum**

Radburch menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah untuk kepentingan umum, dengan fokus pada sesuatu yang bermanfaat atau memiliki nilai positif. Menurut pendukung aliran utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremi Bentham, tujuan hukum seharusnya adalah memastikan kebahagiaan maksimal bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak  *mungkin (the greatest good of the greatest number)*. Pusat dari teori utilitarianisme adalah bahwa hukum bertujuan untuk menciptakan kepuasan atau kebahagiaan maksimal bagi sebanyak mungkin orang. Ini juga dapat dinilai dengan memastikan bahwa kebutuhan hukum setiap

orang terpenuhi, sehingga jika semua kebutuhan tersebut tercukupi, kebahagiaan dapat tercapai melalui penerapan manfaat hukum.<sup>92</sup>

Sudut pandang terhadap kemanfaatan dari masing-masing putusan majelis hakim tersebut. Menurut pandangan penulis dari sengketa perkara Nomor: 124/G/TF/2023/PTUN.SBY, wawancara kepada ibu Mariana Ivan Junias, S.H., M.Hum. Majelis hakim PTUN Surabaya mengatakan: *Dan jika kita berbicara tentang kemanfaatan tadi Saya sempat bilang kalau misalnya sudah diketahui bahwa nanti formalitas gugatan ini belum dipenuhi kalau dibiarkan sampai putus pada putusan akhir jadi pemeriksaan persiapan di kasih lewat kemudian masuk sidang terbuka untuk umum baru baru diputus waktu yang panjang akses cepat sederhana biaya ringannya sudah. dapat nggak. Lebih untung mana putus sekarang atau putus nanti, lebih manfaat mana putus sekarang atau putus nanti.* Dalam tiga sengketa tersebut memiliki objek sengketa (Upaya Administratif) yang sama. Hasil putusan di atas kemanfaatan bahwa jika formalitas gugatan ini belum dipenuhi saat ini dan dibiarkan sampai putusan akhir, maka proses pemeriksaan persiapan akan tertunda dan sidang terbuka untuk umum akan dimulai setelahnya. Perlu diperhatikan bahwa meskipun demikian, keuntungan dari putusan sekarang adalah kemudahan akses, kesederhanaan proses, dan biaya yang ringan. Namun,

---

<sup>92</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2008), 80.

pertimbangan manfaat harus dipertimbangkan secara menyeluruh. Jadi, perbandingan antara putus sekarang dan putus nanti harus mempertimbangkan segala aspek yang terlibat, baik secara praktis maupun legal.

Pemenuhan Upaya Administratif merupakan upaya hakim memberitahukan kepada penggugat mengenai kekurangan dalam proses pembuatan gugatannya, agar masyarakat merasakan atas penerapan hukum dalam perlindungan Hak Asasi Manusia dengan berlakunya aturan tersebut. Tergugat mendapat manfaat hukum dalam mencapai keadilan dalam proses hukum tersebut dengan adanya pemberitahuan melalui Upaya Administratif yang ditempuh terlebih dahulu oleh penggugat, yang artinya principal atau para pihak pencari keadilan dalam mengajukan gugatan atau mengikuti proses peradilan pada PTUN lebih detail, spesifik, yang bertujuan untuk meminimalisir gugatan yang ditolak atau tidak diterimanya. Dalam hal dari pihak tergugat/Badan TUN dapat mempersiapkan diri untuk menghadap gugatan apakah sengketa bisa diselesaikan di dalam Pengadilan atau di luar Pengadilan. Sehingga hal tersebut sebagai perwujudan perlindungan hukum bagi para pihak yang berperkara/principal sebagaimana terdapat dalam Pasal 28H ayat 2 UUD NRI 1945 terkait adanya manfaat dan kesempatan yang sama dalam memperoleh keadilan.

Pasal 64 ayat 2 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa dalam melakukan pencabutan keputusan, harus diterbitkan keputusan baru yang mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).<sup>93</sup> Para pihak dan masyarakat akan mendapat manfaat yang signifikan jika para pencari keadilan yang hendak berperkara atau mengajukan perkara di pengadilan lebih mempersiapkan segala kelengkapan dan tuntutan secara detail. Hal ini akan memastikan bahwa putusan yang dihasilkan mengarah pada keadilan yang optimal, yang pada gilirannya memajukan kebaikan hidup manusia secara maksimal. Kemanfaatan hukum juga berperan penting dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat secara menyeluruh, memungkinkan sebanyak mungkin insan dalam masyarakat untuk menikmati kebahagiaan tanpa harus merasa dirugikan oleh hasil keputusan yang tidak sesuai dengan harapan mereka.

Sengketa putusan telah diatur sesuai dengan Pasal 76, dimana tergugat berhak untuk menarik gugatannya kapan saja jika belum ada tanggapan dari pihak tergugat. Jika dalam fase persiapan publik, seperti contohnya pada tahap persiapan, gugatan cabut, ini berkaitan dengan kepastian hukum, yang berarti harus memenuhi ketentuan tersebut. Jika

---

<sup>93</sup> Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

penarikan gugatan terjadi selama tahap pemeriksaan persiapan tanpa ada tanggapan, Ini menjadi relevan untuk memastikan keadilan, karena adil bersifat subjektif. Sebagai contoh, jika dalam konteks kepastian dan keadilan, penggugat sudah mempersiapkan diri secara maksimal tetapi tergugat tidak memberikan respons keadilan bersifat subjektif, dan situasi ini bisa bervariasi. Seorang tergugat mungkin berpikir bahwa penarikan gugatan adalah langkah bijaksana, sementara yang lain mungkin berpendapat bahwa ada peluang kemenangan yang sudah dekat. Oleh karena itu, mengatakan bahwa suatu tindakan itu adil belum tentu dapat diukur, karena pendapat mengenai keadilan dapat bervariasi di antara pihak yang setuju dan tidak setuju. Potensi kemenangan atau kegagalan gugatan juga harus dipertimbangkan sebelum mengambil Keputusan untuk mencabut gugatan.

Kemanfaatan hukum dalam Upaya Administratif adalah memastikan keberlangsungan sistematis dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan, melindungi hak-hak masyarakat negara, memberikan dasar yang jelas untuk proses pengambilan keputusan, serta menjaga stabilitas dan kepastian dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Mariana Ivan Junias, *Penyelesaian Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara (PTUN Surabaya)*.

### 3. Kepastian Hukum

Menurut Radbruch, prinsip utama yang harus diikuti agar hukum menjadi positif, atau berlaku dengan jelas, adalah kepastian hukum. Hukum harus dihormati sehingga benar-benar dianggap positif. Agar hukum tidak berubah, kepastiannya diperlukan. Peraturan baru harus tetap mengikuti semangat kebaikan yang sama bahkan lebih baik jika ada perubahan redaksional. Undang-Undang yang telah ditetapkan akan berlaku untuk semua orang dan tidak dapat dicabut.<sup>95</sup>

Hukum perlu memiliki kepastian, oleh karena itu, hukum sebaiknya berbentuk aturan tertulis. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun Undang-Undang merumuskan prinsip-prinsip hukum melalui teks-teks tertulis, teks tersebut tidak selalu mampu sepenuhnya mencakup esensi dan tujuan dari prinsip-prinsip hukum. Semakin banyaknya hukum yang menisi kriteria sebagai "*peraturan yang tepat,*" yang bertujuan untuk mengurangi ketidakpasti, semakin tajam dan spesifik peraturan hukum tersebut, semakin sulit bagi keadilan untuk diwujudkan. Inilah makna dari "*summum ius, summa iniura,*" atau lebih dikenal dengan ungkapan bahwa keadilan tertinggi adalah ketidakadilan yang tinggi.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, 33-34.

<sup>96</sup> Kuat Puji Priyanto, Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum Dan Penemuan Hukum Dalam Konteks Hukum Nasional) (Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2011), 2.

Kejelasan hukum seharusnya bertujuan untuk melindungi kepentingan setiap insan, memungkinkan mereka mengetahui tindakan yang diperbolehkan dan mana yang tidak boleh. Hal ini bertujuan agar insan-insan tersebut terhindar dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Mereka yang mencari keadilan seringkali memerlukan kepastian, namun kepastian sejati tidak hanya terkait dengan bentuk atau formalitas semata.<sup>97</sup> tetapi kepada keinginan untuk menciptakan keseimbangan. Menurut Sudikno *"Kepastian hukum bukanlah hasil dari menerapkan Undang-Undang tanpa pertimbangan, melainkan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pencari keadilan berdasarkan kepatutan. Oleh karena itu, kita dapat menyatakan bahwa kepastian semu yang sebelumnya bergantung pada naskah Undang-Undang yang kadang-kadang kebetulan, sekarang telah digantikan oleh kepastian yang lebih tinggi, yaitu kepastian yang dihasilkan melalui usaha mencapai keadilan. Seperti yang disampaikan oleh Kuat Puji Priyanto dalam Pengantar Ilmu Hukum, kesenian hukum dan penemuan hukum yang sebelumnya diterangkan oleh kata-kata, kini telah digantikan oleh kepastian yang berasal dari prinsip keadilan"*.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Mertokusumo Dan Pilto, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum , 126.

<sup>98</sup> Fence M. Wantu, Upaya Menciptakan Proses Peradilan Yang Bersih Sesuai Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, (Yogyakarta, Pena Persada Desktop and Publishing, Vol. 4, 1 Januari 2011) hlm.7

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota majelis hakim mengenai kepastian hukum menurut pandangan penulis dalam Upaya Administratif, pencabutan gugatan yang diatur dalam Pasal 76 sampai dengan 78 dapat dilakukan oleh tergugat ketika belum ada jawaban dari tergugat. Jika pencabutan dilakukan pada tahapan persiapan, misalnya pada tahap pemeriksaan persiapan tanpa adanya jawaban dari tergugat, hal tersebut memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat 1 untuk mencapai kepastian hukum. Namun, keadilan adalah hal yang relatif. Sebagai contoh, jika penggugat telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh tetapi tergugat tidak hadir atau tidak mempersiapkan Upaya Administratif, maka kegiatan tersebut tidak dapat diterima secara prematur. Sebagian tergugat mungkin berpikir bahwa pencabutan gugatan adalah langkah yang baik, tetapi ada juga yang merasa bahwa mereka memiliki potensi untuk memenangkan gugatan tersebut. Oleh karena itu, jika penggugat menyatakan bahwa keputusan pencabutan gugatan tidak adil, hal tersebut tidak selalu dapat diukur secara pasti karena ada berbagai pandangan yang mungkin setuju atau tidak setuju dengan hal tersebut, serta potensi kemenangan yang harus dipertimbangkan. Dan Pasal 64 ayat 2 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa dalam melakukan pencabutan keputusan, harus diterbitkan keputusan baru yang

mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).<sup>99</sup>

Selain itu, perlu juga dirumuskan suatu Upaya Administratif sebagai patokan dalam menjalankan proses pemeriksaan, baik dalam banding administratif maupun dalam proses keberatan. Dalam Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, disebutkan bahwa Upaya Administratif merupakan suatu proses yang dilakukan di dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Jika dilihat dari fungsinya yang pada dasarnya serupa dengan fungsi badan Peradilan, yaitu mencari dan menemukan fakta-fakta, serta menerapkan prinsip-prinsip hukum secara tidak memihak, maka keberadaan Lembaga Upaya Administratif seharusnya dipertimbangkan, terutama dalam konteks pengembangan fungsi Upaya Administratif tersebut dari sekadar berperan sebagai lembaga penasehat dan mediator konflik. Dengan meningkatkan peran serta fungsi Upaya Administratif tersebut sehingga mendekati fungsi badan Peradilan, diharapkan keberadaan dan kepastian Dari Upaya Administratif akan semakin meningkat.

Namun, terkadang Upaya Administratif hanya dianggap sebagai formalitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (TUN). Jika seseorang mengajukan gugatan ke Pengadilan tanpa

---

<sup>99</sup> Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

melalui Upaya Administratif, maka gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal. Pasal 2 Dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa pengadilan TUN baru berwenang memeriksa sengketa administrasi setelah Upaya Administratif diselesaikan.

Jika seseorang berhasil melewati tahap pemeriksaan persiapan hingga sidang terbuka, namun ternyata belum melakukan Upaya Administratif, maka gugatan tersebut berpotensi untuk ditolak karena bersifat prematur. Tujuan dari pengadilan TUN adalah memberikan keputusan yang cepat dan biaya ringan. Proses yang panjang akan menambah biaya dan kompleksitas. Oleh karena itu, banyak orang memilih untuk menyelesaikan sengketa administrasi Melalui Upaya Administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan.

Panduan dalam Upaya Adminitratif itu sudah di jelaskan dalam UUAP No. 30 Tahun 2014 terpadapt pada pasal 75 sampai dengan 78 menjelaskan tatacara atau panduan dalam Upaya Adminitratif. Konsekuensi dalam pencabutan Kembali kepada para pencari keadilan bahwa jika seseorang memutuskan untuk mengajukan banding atau mencabut suatu sengketa hukum, konsekuensinya adalah tanggung jawab untuk mencari keadilan kembali jatuh kepada pihak yang bersengketa. Dalam konteks ini, yang merugi bukanlah sistem Peradilan, melainkan pihak-pihak yang mencari keadilan. Sistem Peradilan hukum dapat

memberikan keputusan yang adil, dan jika ada golongan yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut, mereka memiliki hak untuk mencari keadilan kembali melalui proses hukum yang berlaku, seperti melakukan Upaya Administratif terlebih dahulu. Oleh karena itu, jika seseorang memutuskan untuk melakukan langkah tersebut dan kemudian mengalami kerugian, tanggung jawab atas kerugian tersebut kembali kepada pihak yang mencari keadilan.

Penyelesaian perselisihan dalam Tata Usaha Negara sebagai hasil dari benturan kepentingan antara pemerintah dengan insan/Badan Hukum Perdata dapat diupayakan secara damai melalui dialog dan kesepakatan. Meskipun demikian, terdapat situasi di mana permasalahan ini dapat berkembang menjadi konflik hukum yang memerlukan penyelesaian melalui proses pengadilan. Sebagai sebuah Negara yang berlandaskan pada prinsip hukum (*rechtstaat*), munculnya perselisihan dalam Tata Usaha Negara seharusnya tidak dianggap sebagai kendala bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya di bidang urusan pemerintahan. Sebaliknya, hal tersebut seharusnya dipandang sebagai:

- a) Dilihat dari perspektif masyarakat masyarakat, hal ini mencerminkan prinsip Negara hukum yang menjamin setiap masyarakatnya memiliki hak-hak yang dijamin oleh hukum.

- b) Hak-hak setiap insan dijamin oleh hukum, dan segala penyelesaian konflik harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum.
- c) Dari sudut pandang Badan/Pejabat TUN, ini berfungsi sebagai platform untuk mengevaluasi Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkannya sudah memenuhi standar keadilan dan prinsip-prinsip hukum sesuai dengan peraturan Perundang-undang yang berlaku.

Berkaitan dengan batas waktu pengajuan gugatan setelah Upaya Administratif tidak diproses oleh Lembaga/Pejabat Tata Usaha Negara, persiapan pemeriksaan Pasal 50 mengenai pemeriksaan dokumen Administrasi Pemerintahan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa sebelum mengambil Keputusan atau Tindakan lembaga dan/atau pejabat pemerintahan diwajibkan untuk memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan yang diajukan oleh pemohon. Dalam melakukan pemeriksaan tersebut, lembaga dan/atau pejabat pemerintahan harus menetapkan jenis pemeriksaan, ruang lingkupnya, pihak yang memiliki kepentingan, serta dokumen yang diperlukan untuk mendukung proses penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan atau Tindakan. Selain itu, Pasal 50 juga mengatur prosedur notifikasi kepada pemohon. Poin (3) menyatakan bahwa dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan permohonan Keputusan atau Tindakan yang memenuhi syarat, lembaga dan/atau pejabat pemerintahan harus memberitahukan kepada

pemohon bahwa permohonan telah diterima. Sementara itu, poin (4) menetapkan bahwa dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengajuan permohonan Keputusan atau Tindakan yang tidak memenuhi syarat, lembaga dan/atau pejabat pemerintahan wajib memberitahukan kepada pemohon bahwa permohonan tersebut telah ditolak.

Sejalan dengan perumusan pertimbangan hukum hakim pada nomer perkara Nomor: 124/G/TF/2023/PTUN.SBY. juga menggunakan Asas ius curia novit harus diterapkan oleh majelis hakim sebagai benteng terakhir keadilan dalam setiap keputusan mereka. Putusan majelis hakim harus mencakup penyelesaian sengketa sehingga mengakhiri siklus pemeriksaan perkara. Adapun hermenutika hukum ialah sebuah alat yang dapat memeperkaya dan memepertajam sebuah pemahaman pasal dan ayat-ayat hukum dalam memutuskan suatu kasus. Apabila hakim sudah menerapkan hal tersebut, maka dengan itu hakim secara tidak langsung juga telah melakukan ijtihad terhadap sebuah perkara yang telah ditanganinya.<sup>100</sup>

Metode interpretasi hukum yang digunakan dalam putusan pertimbangan hukum hakim Nomor: 124/G/TF/2023/PTUN.SBY penulis melihat ada beberapa yang digunakan dalam intrpreasi teks hukum yang

---

<sup>100</sup> Safira Maharani. “Penarapan Hermenutika Hukum di Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Bekasi Tentang Harta Bersama)” (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 53.

digunakan adapun itu pada penafsiran Undang-Undang dan peraturan. Bagian yang merujuk pada penafsiran Undang-Undang yaitu pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Tindakan Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Adapun dalam pertimbangan hukum tersebut, bahwasanya penulis mengamati Majelis Hakim Menetapkan mengabulkan permohonan keberatan untuk mencabut gugatannya Permohonan Pencabutan Perkara Nomor: 124/G/2023/PTUN.SBY yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tanggal 29 Agustus 2023).<sup>101</sup> Selanjutnya majelis hakim melakukan interpretasi terhadap Putusan Tindakan Pemerintahan interpretasi terhadap makna dan implikasi dari Putusan Nomor: 124/G/2023/PTUN.SBY yang dilakukan majelis hakim mengabulkan pencabutan gugatannya dengan alasan akan melakukan Upaya

---

<sup>101</sup> Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 124/G/2023/PTUN.SBY

Administrasi. Dalam pengamatan penulis yang terakhir, hakim pemutus perkara Nomor: 124/G/2023/PTUN.SBY dalam sengketa Keterbukaan Tindakan Pemerintahan antara Siti Aminah melawan Badan Pejabat Kepala Desa Boro, hakim menggunakan interpretasi dalam menentukan beban pembuktian dan melakukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasannya teori yang digagas oleh Gustav Radburd dan interpretasi hukum terhadap teks memiliki dampak yang cukup signifikan dalam merumuskan pertimbangan hukum. Teori keadilan, kemanfaatan dan kepastian Gustav Radburd menekankan prinsip kesetaraan yang adil, bermanfaat dan pasti, yang tercermin dalam penerapan hukum oleh hakim. Namun di sisi lain, keadilan dari teori Gustav Radburd belum memberikan kepastian yang benar adil dklarenakan masih dalam waktu untuk menyelesaikan perispan perlengkapan. Maka dengan demikian teori menurut Gustav Radburd ini dapat menggarisbawahi pentingnya penerapan prinsip kesetaraan sekaligus dapat menekankan bahwa penerapan hukum sebagai alat untuk memperkaya pemahaman terhadap pasal-pasal hukum juga memiliki peran yang krusial. Maka konsep ini secara bersama-sama membentuk landasan yang kokoh dalam proses pengambilan keputusan hukum, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya keadilan dalam masyarakat.

### C. Upaya Administratif Dalam Sengketa Tindakan Pemerintahan Di PTUN Surabaya Perspektif *Siyāṣah Qadhā'īyyah*

Suatu pemerintahan tentu membutuhkan suatu sistem administrasi untuk mengurus urusan-urusan pemerintahnya, termasuk pemerintahan Indonesia yang memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar. Administrasi dapat diartikan sebagai suatu sistem atau kebijakan yang berperan dalam mengatur negara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan merupakan suatu metode pengelolaan yang mencakup pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan oleh instansi atau pejabat Tata Usaha Negara, baik secara simultan maupun terpisah.<sup>102</sup>

Dalam sejarah Islam, tindakan Nabi dalam menyelesaikan perkara tidak hanya terbatas pada pengambilan keputusan dan penyelesaian kasus semata, melainkan juga bertujuan untuk mengembangkan kesadaran keimanan sebagai jalan untuk memperluas pemahaman hukum dari semua pihak yang terlibat dalam perselisihan. Oleh karena itu, pendekatan Nabi dalam menyelesaikan kasus adalah melalui pertimbangan ijtihad, bukan semata-mata berdasarkan wahyu. Keputusan yang diambil juga didasarkan pada bukti otentik, bukan hanya pada esensi masalah itu

---

<sup>102</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560: “Administrasi Pemerintahan Adalah Tata Laksana Dalam Pengambilan Keputusan Dan/Atau Tindakan Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan”.

sendiri.<sup>103</sup> Peradilan memiliki hukum yang bersumber dari Allah SWT, hal itu sesuai dengan firman Allah dalam Surat Sad: 26

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: (Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (QS. SAD Ayat 26)

Dalam perspektif *Siyāṣah Qadhā’iyyah* menyiratkan peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk menciptakan tatanan sosial yang teratur, melibatkan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Di sisi lain, hal ini juga dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, serta memperjelas Tindakan Pemerintahan agar dapat diakses dan dimengerti oleh semua pihak.<sup>104</sup> *Siyāṣah Qadhā’iyyah* mempunyai konsep alam pembuatan kebijakan pemerintah harus sesuai dengan semangat syariat, diantaranya yaitu:

1. Berdasarkan prinsip-prinsip Islam.
2. Menegakkan kesetaraan manusia melalui konsekuensi tindakan dalam peraturan pemerintahan.

---

<sup>103</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 50

<sup>104</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyāṣah: Terminologi Dan Lintas Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw Hingga Al-Kuhulafa Ar-Rasyidun* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), 36

3. Memastikan kemudahan bagi setiap masyarakat negara dalam mematuhi peraturan.
4. Kebijakan ini bertujuan menciptakan suasana yang nyaman dan adil di tengah masyarakat.
5. Menghapuskan segala bentuk kerugian dan membawa manfaat bagi semua.

Islam telah mengatur tiga jenis Peradilan yang berbeda sesuai dengan objek yang hendak diadili, yaitu *qadha'* khushumat, hisbah, dan madzalim. *Qādha'* khushumat, adalah Peradilan yang menangani sengketa di tengah masyarakat, melibatkan pihak penuntut yang mengejar haknya dan terdakwa sebagai pihak yang disengketakan. Proses Peradilan ini berlangsung di dalam mahkamah atau ruang sidang. *Qādha' hisbah*, merupakan Peradilan untuk pelanggaran hukum syariah di luar mahkamah, tidak dipicu oleh tuntutan pihak penuntut, melainkan semata-mata karena terjadi pelanggaran.<sup>105</sup>.

Lahirnya Tindakan Pemerintahan dipengaruhi oleh ketentuan hukum Administrasi Negara yang mewajibkan Badan/Pejabat Pemerintahan untuk lebih teliti dalam persiapan agar terhindar dari kesalahan dalam proses hukum. Salah satu tujuan pokok dan orientasi politik hukum dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah peningkatan mutu pelaksanaan pemerintahan. *Siyāsah Qadhā'iyah* merupakan bagian dari fikih siyasah yang membahas tentang sistem

---

<sup>105</sup> Abu Rizal Fadli, Mochamad Samsukadi. Analisis Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara Perspektif Siyasah Qadhā'iyah (Jurnal Hukum Keluarga Islam: Volume 7, Nomor 2, Oktober 2022) 162.

Peradilan. Dalam konteks *fikih siyasah*, lembaga Peradilan dikenal dengan istilah " *Qadhā'iyah* " yang merujuk kepada lembaga Peradilan yang didirikan untuk menangani kasus-kasus yang memerlukan putusan berdasarkan hukum Islam. Secara etimologis, kata " *al-qādhā* " berasal dari kata " *qāda*," yang memiliki makna menyelesaikan, melaksanakan, dan mengambil keputusan hukum atau membuat suatu ketetapan.<sup>106</sup>

Menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menyebut diri-Nya Yang Mahamulia lagi Mahasuci, bahwa iman seseorang tidaklah sempurna sebelum ia menjadikan Rasulullah sebagai hakim dalam semua urusannya. Segala putusan yang diberikan oleh Rasulullah adalah kebenaran yang harus diikuti secara lahiriah maupun batiniah. Allah berfirman Para pihak yang bersengketa diharapkan untuk mentaati keputusan hukum dengan tulus ikhlas dan sepenuh hati, tanpa adanya keberatan dalam hati mereka. Mereka diharapkan tunduk secara lahir dan batin serta menerima putusan tersebut sepenuhnya, tanpa ada rasa ketidakpuasan, penolakan, atau perlawanan. Dalam mengikuti perintah majelis hakim, mereka harus melakukannya tanpa ragu-ragu.

Tujuan dibuatnya peraturan adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia dan memenuhi kebutuhan mereka. Permasalahan yang muncul dalam *Siyāсах Qadhā'iyah* melibatkan interaksi antara pemimpin dan masyarakatnya, serta

---

<sup>106</sup> Abu'l Hasan Al Mawardi, " *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah The Laws Of Islamic Governance* ". (Islamic Book : Turkey) 62-93 Dan 285-308

lembaga-lembaga dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam *Siyāṣah Qaḍhā'īyyah* umumnya dibatasi pada pembahasan regulasi dan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan bertujuan sebagai implementasi untuk mencapai kesejahteraan manusia.<sup>107</sup>

Dalam Peradilan Islam dikenal penyelesaian sengketa melalui perdamaian adalah islah. Islah dalam Islam merupakan satu konsep yang utuh dalam penyelesaian suatu perkara. Secara mendasar terdapat prinsip-prinsip yang harus ada dalam proses islah, yang pertama adalah pengungkapan kebenaran, kedua, adanya para pihak, yaitu pihak yang berkonflik dalam hal kejahatan dan harus ada korban serta pelaku, sedangkan pihak yang lain adalah mediator. Yang ketiga, islah merupakan proses sukarela tanpa paksaan, dan keempat adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa ajaran Islam mengenai penyelesaian perkara menekankan pendekatan damai dan musyawarah di antara pihak-pihak yang berselisih, tanpa perlu melewati proses hukum di pengadilan. Kelemahan sistem Peradilan konvensional yang baru muncul saat ini sebenarnya telah diakui dalam Islam, sehingga disarankan untuk tidak tergesa-gesa membawa setiap masalah ke pengadilan. Islam mengajarkan bahwa jiwa yang telah terpenuhi dengan nilai pengampunan adalah tujuan setiap muslim dalam mencapai ketakwaan, sehingga

---

<sup>107</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyāṣah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47

diyakini bahwa perselisihan dapat diatasi secara langsung oleh pihak-pihak yang terlibat.

Landasan sebagai keputusan yang dianggap baik adalah keadilan penetapan keputusan sesuai dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat (58).<sup>108</sup>

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>109</sup>

Dalam Siyasaḥ Qadhaiyyah, prinsip-prinsip Peradilan Islam seperti yang diuraikan oleh Wahbah Az-Zuhaili adalah fondasi yang memandu proses keadilan, Senahai berikut:

1. Para *qādhī* harus memandang tuduhan secara objektif dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Mereka memiliki kewajiban agama untuk menjaga keadilan dalam sistem pengadilan, menegakkan simbol-simbol kebenaran, dan keadilan.
2. Penting untuk berpegang teguh pada syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Allah dengan benar dan mengagungkannya. Ini tidak hanya untuk melindungi

---

<sup>108</sup> Q.S An-Nisa ayat (58) <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.ht>

<sup>109</sup> Umar At-Tamimi, Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam, (Jurnal Diskursus Islam Volume 1 Nomor 3, Desember 2013), 460.

hak-hak tetapi juga untuk menetapkan kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan ajaran agama.

3. Hakim dan pihak yang bersengketa harus menyadari adanya pengawasan dari Allah. Seorang majelis hakim harus memahami bahwa di dunia, meskipun dia memiliki wewenang, tetapi di hadapan Allah yang Maha Mengmajelis hakimi, keputusan akhir tetap ada pada-Nya.
4. Tujuan dari proses hukum adalah untuk mencari ridho dari Allah dengan melindungi hak-hak orang yang terzolimi dan memberikan keadilan kepada semua pihak. Dengan adanya keadilan, diharapkan semua pihak bisa menerima putusan, dan ridho Allah akan menyertainya.
5. Terpenuhinya rukun-rukun dalam proses pengadilan, yang terdiri dari lima hal yaitu:
  - a. Majelis hakim atau *qādhi* bertugas menjalankan fungsi Peradilan atas penunjukan kepala negara, dengan tanggung jawab memberikan keputusan dan keadilan dalam suatu perkara.
  - b. Hukum adalah putusan majelis hakim yang ditetapkan guna menyelesaikan suatu perselisihan.
  - c. *Mahkum bihi* adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak tertuduh sesuai dengan ketetapan majelis hakim.
  - d. *Mahkum alaih* adalah orang yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, atau disebut juga sebagai terhukum.

- e. *Mahkum lahu* adalah pihak yang mengajukan gugatan dalam suatu perkara yang disengketakan di pengadilan.
6. Keputusan yang diambil oleh majelis hakim harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, tanpa dipengaruhi oleh kehendak pribadi atau intervensi dari pihak manapun, sehingga terwujudnya keseimbangan dan kesamaan di mata hukum.<sup>110</sup>

Menurut pandangan penulis dari sengketa perkara Nomor: 124/G/TF/2023/PTUN.SBY, Sesuai dengan prinsip *Siyāṣah al-Qaḍhā'iyah* oleh Wahbah Az-Zuhaili dan Prinsip keadilan Islam, yaitu mengenai putusan dilihat secara objek oleh majelis hakim berdasarkan sengketa perkara diatas penulis menilai majelis hakim Keputusan yang diambil oleh majelis hakim sudah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, tanpa dipengaruhi oleh kehendak pribadi atau intervensi dari pihak manapun, sehingga terwujudnya keseimbangan dan kesamaan di mata hukum. Majelis hakim kemudian, memutus perkara tersebut dengan mengacu pada prinsip hukum iktikad demi keadilan yang bersumber dari ketuhanan Yang Maha Esa, atau yang lebih dikenal dengan istilah pro-justitia.

Majelis hakim dalam memutuskan sengketa perkara Tindakan Pemerintahan Perma Nomor 2 Tahun 2019 di atas setelah memenuhi prosedur pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan Perundang-

---

<sup>110</sup> Siska Lis Sulitiani. Peradilan Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 2020.9

Undang lain yang berkaitan dengan kewajiban Dalam Upaya Administratif terdapat pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang kemudian disempurnakan dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Peraturan yang ditetapkan oleh PERMA juga menjadi suatu kewajiban, karena peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan kemaslahatan bagi masyarakat, sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Surat An-Nisa Ayat (59).

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ لِنُكُتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

**Artinya:**

*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa Ayat 59).*

Penerapan prinsip-prinsip syariah Islam melibatkan ketaatan terhadap dari Allah serta Rasulullah dan juga ketaatan atas para pemimpin. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk mengamalkan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, serta mengikuti aturan yang dibuat oleh para pemimpin, termasuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Salah satu aspek dari PERMA adalah panduan untuk menyelesaikan sengketa administrasi setelah melalui Upaya Administratif. Tujuan

dari penerapan aturan tersebut adalah untuk memberikan hukum kepada pencari keadilan sehingga tidak terjadi kesalahan atau kerugian dalam menangani kasus Tindakan Faktual atau pemerintahan. Kewenangan (PTUN) terbatas pada pemeriksaan, pengambilan keputusan, dan penyelesaian gugatan terkait sengketa Administrasi Pemerintahan, yang dilakukan dengan merujuk pada peraturan dasar yang mengatur Upaya Administratif.<sup>111</sup> Prinsip negara hukum yang tercantum dalam konstitusi 1945 menekankan bahwa hak asasi manusia (HAM) harus diakui oleh setiap insan dan dihormati oleh negara maupun pihak lainnya. Secara konstitusional, peraturan mengenai HAM ini, yang dilihat dari interpretasi sejarah dan filosofis pembentukan negara, bertujuan untuk melindungi seluruh penduduk Indonesia. Dasar dari ketentuan ini adalah nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagaimana dijelaskan dalam Pembukaan konstitusi 1945.

Hak untuk memperoleh keadilan merupakan hak yang diberikan kepada semua masyarakat negara tanpa kecuali, terutama bagi mereka yang sedang berjuang untuk keadilan (*yustitiabelen*), dan tidak ada yang diizinkan menghalangi masyarakat negara atau pencari keadilan dalam mencari keadilan. Terkait dengan prinsip keadilan ini, Indonesia sebagai negara hukum, khususnya dalam aspek materiil, mengakui bahwa hukum tidak hanya terbatas pada aspek formal yang ditetapkan oleh lembaga legislatif, tetapi juga nilai keadilan menjadi aspek yang sangat penting. Pandangan ini

---

<sup>111</sup> Isharyanto, Teori Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik (Yogyakarta:Penerbit W, 2016), 89.

sejalan dengan tujuan pembentukan hukum, seperti yang dijelaskan dalam teori tujuan hukum yang diperkenalkan oleh Gustav Radbruch. Teori tersebut menegaskan bahwa dalam mencapai tujuannya, hukum perlu memfokuskan pada tiga aspek utama, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum.<sup>112</sup>

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan dalam *Siyasah Qadhaiyyah* bahwa putusan sengketa Upaya Administratif Tindakan Faktual Pemerintahan Nomor:124/G/TF/2023/PTUN.SBY, Upaya Administratif yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip kaidah fiqih *Siyāsah Qadhā'iyah* dan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Dari segi administratif, langkah-langkah tersebut dianggap sebagai langkah yang harus dilakukan dengan penuh keadilan, tujuannya adalah agar tidak ada permasalahan yang menyalahkan pihak berwenang. Oleh karena itu, Upaya Administratif dalam konteks Islam sangatlah krusial untuk mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam menetapkan suatu perkara, majelis hakim juga diharapkan untuk mengikuti prinsip-prinsip Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Majelis hakim, dalam melaksanakan tugasnya, telah memastikan bahwa prosedur dan pedoman pengambilan keputusan sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 75 sampai dengan 78, UU Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014, Serta Penyelesaian Upaya Administratif Pemerintahan Perma No. 6 Tahun 2018.

---

<sup>112</sup> O. Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, (Salatiga :Griya Media, 2011), 33.

Putusan yang diambil oleh majelis hakim juga sejalan dengan prinsip keadilan dan manfaat hukum. Lebih lanjut, mereka telah menggabungkan prinsip keadilan dengan maksud untuk menjaga stabilitas masyarakat. Majelis hakim juga dipastikan mematuhi kode etik majelis hakim, yang menegaskan bahwa majelis hakim harus adil, jujur, bijaksana, mandiri, memiliki integritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi martabat diri, disiplin tinggi, rendah hati, dan bersikap profesional. Kode etik majelis hakim ini merujuk pada keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua KY RI Nomor: 047/KM/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009.

Majelis hakim mempunyai kewenangan untuk menolak, menerima, atau membatalkan suatu peraturan atau ketetapan pemerintah melalui peninjauan pasal-pasal dan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada alasan yang jelas. Dalam kasus tertentu, keputusan Majelis hakim secara tegas dan rinci menjelaskan pertimbangan hukum dan alasan di balik penolakan atau penerimaan gugatan. Oleh karena itu, penolakan atau penerimaan tersebut disertai dengan argumentasi yang spesifik. Keputusan Majelis hakim juga diputuskan dengan mempertimbangkan kesejahteraan, karena prinsip dasar setiap keputusan majelis hakim dan regulasi pemerintah adalah untuk menjamin kemaslahatan masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan hakim dalam sengketa tindakan pemerintahan Nomor: 124/G/TF/2023/PTUN.SBY perspektif tujuan hukum menurut pertimbangan hakim dalam sengketa tersebut majelis hakim, teori keadilan, kemanfaatan dan kepastian Gustav Radburd menekankan prinsip kesetaraan yang adil, bermanfaat dan pasti, yang tercermin dalam penerapan hukum oleh hakim. Namun di sisi lain, keadilan dari teori Gustav Radburd belum memberikan kepastian yang benar adil dklarenakan masih dalam waktu untuk menyelesaikan persiapan perlengkapan. Maka dengan demikian teori menurut Gustav Radburd ini dapat menggarisbawahi pentingnya penerapan prinsip kesetaraan sekaligus dapat menekankan bahwa penerapan hukum sebagai alat untuk memperkaya pemahaman terhadap pasal-pasal hukum juga memiliki peran yang krusial. Maka konsep ini secara bersama-sama membentuk landasan yang kokoh dalam proses pengambilan keputusan hukum, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya keadilan dalam masyarakat.
2. Prinsip-prinsip kaidah *Siyāṣah Qaḍhā'īyyah* dan nilai-nilai keadilan dalam Islam upaya administratif dalam sengketa tindakan pemerintahan di PTUN Surabaya Nomor: 124/G/TF/2023/PTUN.SBY, yang dilakukan telah sesuai

dengan Wahbah Az-Zuhaili, langkah-langkah tersebut dianggap sebagai langkah yang harus dilakukan dengan penuh keadilan. Tujuannya adalah agar tidak ada permasalahan yang menyalahkan pihak berwenang dan meminimalisir ditolaknya gugatan. Oleh karena itu, upaya administratif dalam konteks Islam sangatlah krusial untuk mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan hukum.

## **B. Saran**

1. Perlunya peningkatan para penggugat/pemohon (para pencari keadilan) melakukan persiapan dengan lebih cermat ketika mengajukan gugatan terkait sengketa tindakan pemerintahan. Hal ini mencakup kewajiban untuk menyusun data secara lebih rinci agar tidak terjadi pencabutan, di tolak dan tidak diterimanya putusan pengadilan yang disebabkan oleh belum dilakukannya upaya administratif sebelumnya.
2. Mengonsultasikan kasus dengan pengacara atau pakar hukum administrasi dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kemungkinan keberhasilan dalam upaya administratif. Mereka dapat memberikan pandangan hukum yang mendalam dan membantu dalam menyiapkan argumen yang kuat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdurrohman, Asep. *Pemikiran Pendidikan Muhammad Tholchah Hasan*.  
Banjarmasin:A-Empat, 2021.

Abdullah, Ujang. *Upaya Administrasi Dalam Peradilan Tata Usaha Negara*.

Al-Qaradhawi, Yusuf. *Pengantar Politik Islam (Terjemahan: Fu'ad Syaifuddin Nur)*.  
Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.

Asmuni. *Konsep Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara*. Malang: Setara Press,  
2017.

Atmosudirdjo, S. Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia,  
1994.

Azhary,, Muhammad Tahir. *Negara Hukum*. Jakarta: Kencana, 2003.

Bachtiar. *Metode Penulisan Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial [The Legal System A  
Soscial Science Perspective]*, diterjemahkan oleh M. Khozim. Nusa Media:  
Bandung, 2009.

Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penulisan hukum (pendekatan yuridis sosiologi)*,  
Jawa Tengah: The Mahfud Ridwan Intitute: 2021.

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*.  
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.

- Manan, Bagir. Magnar, Kuntara . *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 1997.
- Margono. *Asas keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan majelis hakim*. Jakarta: Sina Grafik, 2019.
- Manan, Abdul. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Manan, Abdul. *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat”*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Marbun, SF. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Margono. *Asas keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan majelis hakim*. Jakarta: Sina Grafik, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penulisan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty, 2002.
- Narbuko, Cholid. Achmadi, Abu. *Metodologi Penulisan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

Sugiharto, Hari. *Upaya Administratif Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986

Syamsuddin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019

Tjandra, W. Riawan. *Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1996.

Ujang Abdullah, *Upaya Administrasi Dalam Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bogor: Pusdiklat MA RI, 2009), 1.

### **Peraturan Perundang-Undangan.**

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 UU Peratun.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kemajelis hakim, yang kemudian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 28H ayat 2 tentang Setiap Orang Berhak Mendapat Kemudahan Dan Perlakuan Khusus Untuk Memperoleh Kesempatan Dan Manfaat Yang Sama Guna Mencapai Persamaan Dan Keadilan.

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tindakan Pemerintahan.

Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun).

Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun).

Keputusan Ketua Mahkamah Agung dan Ketua KY RI Nomor: 047/KM/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009.

## **Jurnal**

Cahyady,, Yadhy. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa *Pajak dan*

*Keuangan Negara* Nomor 1, 2021.

<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1232>

Fauzani, Muhammad Addi. Rohman, Fandi Nur . Problematic Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Di Peradilan Administrasi Indonesia (Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019). *Widya Pranata Hukum* Nomor 1, 2020.

<https://ejournal.widyamataran.ac.id/index.php/pranata/article/view/79>

Majelis hakim, M. Aunul. Amnesti, Sheila Kusuma Wardani. Problematika Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) pada Peradilan Tata Usaha Negara. *Syariah dan hukum*, No. 1(2022):

<https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/15833>

Salam, Muammar Adriana Mustafa, Menakar Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kota Makassar. *Siyasatuna* No.1 2021.

<https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/20063>

Manan, Bagir. *Majelis hakim Sebagai Pembaharu Hukum*, Varia Peradilan, No. 254 Ke-XXII, Januari 2007.

<https://journal.uui.ac.id/LexRenaissance/article/view/12742/pdf>

Sugiharto, Hari. Abrianto, Bagus Oktafian. *Upaya Administratif Sebagai Pelindung Hukum Rakyat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, (Bandung: Jurnal), 32. [galiehd,+2.+Bagus+Oktafian.pdf](#)

## **Skripsi**

Fitriani, Devy Endah. *PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH NEGARA MILIK PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA 1 (Studi Putusan PTUN Surabaya No.83/G/2014)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2021.

Nurmilah. *Efektivitas Perkara Onrechtmatige Overheidsdaad di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tentang PERMA Nomor 2 Tahun 2019 (studi Perbandingan)*. UIN Sultan Hasanuddin Banten: 2021. [http://repository.uinbanten.ac.id/9788/2/S\\_HTN\\_161120058\\_Lampiran%20Dekan.pdf](http://repository.uinbanten.ac.id/9788/2/S_HTN_161120058_Lampiran%20Dekan.pdf).

Putri, Salsabila Neivada. *Implikasi Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif Dalam Rangka Tindakan Pemerintahan Yang Responsif*. Universitas Sriwijaya: 2022.

Wijaya, Refki Adi. *Pertimbangan Putusan Majelis hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perangkat Desa Di PTUN Surabaya Perspektif Siyasa Qadhaiyyah.(Studi Kasus Putusan Nomor:104/G/2020/PTUN.SBY Dan Nomor:107/G/2020/PTUN.SBY)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2023.

## LAMPIRAN

### Lampiran. 1 Surat Izin Penulisan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 6139 /F.Sy.1/TL.01/08/2023 Malang, 30 Agustus 2023 Hal: **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pengadilan tata usaha negara (ptun) surabaya jalan raya ir. h.juanda semawalang semambung kabupaten sidoarjo jawa timur

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : ERY SYAHRIYAH

NIM : 200203110020

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :

**UPAYA ADMINISTRATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
TINDAKAN PEMERINTAHAN PERSPEKTIF *SIYASAH QADHAIYYAH*  
(Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya)**

, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*



Scan



Untuk Verifikasi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3. Kabag. Tata Usaha

## Lampiran.2 Surat Jawaban Penulisan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

Jalan Raya Ir. H. Juanda Nomor 89 Gedangan  
(031) 8683141, 8683142, [www.ptun-sby.go.id](http://www.ptun-sby.go.id), [official@ptun-surabaya.go.id](mailto:official@ptun-surabaya.go.id)  
S I D O A R J O - 61254

Nomor : W3-TUN1/1727/HK.06/09/2023 Sidoarjo, 4 September 2023  
Lampiran : -  
Perihal : Pra-Penelitian

Kepada YTH:

**Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**

di-

Malang

Memperhatikan Surat Saudara Nomor: B-6124/F.Sy.1/TL.01/08/2023 tanggal 29 Agustus 2023 dan Nomor: B-6139/F.Sy.1/TL.01/08/2023 tanggal 30 Agustus 2023, dengan ini disampaikan bahwa kami menerima mahasiswa UINSA Malang :

1. Nama : Annasya Putri Jauhari  
NIM : 200203110099  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA PRODEO BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**
2. Nama : ERY SYAHRIYAH  
NIM : 200203110020  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN TINDAKAN PEMERINTAHAN PTUN SURABAYA BERDASARKAN PASAL 3 PERMA NOMOR 2 TAHUN 2019 PERSPEKTIF SIYASAH QHADAIYYAH**

untuk melaksanakan *Pra Research* di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;  
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya terima kasih.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya



Telah ditandatangani secara elektronik  
oleh Ketua PTUN Surabaya

H. Husban, S.H., M.H.

### Lampiran.3

#### Lampiran 3. Putusan Nomor : 124/G/TF/2023/PTUN.SBY

#### P E N E T A P A N

Nomor : 124 / G. / 2023 / PTUN.SBY.

#### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 124/ G / 2023 / PTUN. SBY;

**Membaca** : 1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Agustus 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan register Nomor : 124/G/2023/PTUN.SBY. ;

Nama : SITI AMINAH  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Ngaban RT.008 RW 003,  
Desa Ngaban,  
Kecamatan Tanggulangsi,  
Kabupaten Sidoarjo  
Pekerjaan : Mengurus Rumah  
Tangga

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 20 Juni 2023 memberikan kuasa kepada : AGUNG SUPANGKAT, S.H., M.H. dan MARIA ULFAH, S.H., M.Kn. serta NABILAH ROYHANA, S.H. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Jalan Tanjung Raja I no. 22, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Surabaya, email: [agung.supangkat@gmail.com](mailto:agung.supangkat@gmail.com)

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT**;

Melawan

Penetapan Nomor 124/G/2023/PTUN.SBY  
Halaman 1 dari 3 halaman

Nama Jabatan : KEPALA DESA BORO

Tempat kedudukan : Jalan Balai Desa Boro no. 01  
Desa Boro, Kecamatan  
Tanggulagin, Kabupaten  
Sidoarjo,

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT**;

2. Permohonan Pencabutan Perkara No 124/G/2023/PTUN.SBY yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tanggal 29 Agustus 2023;

**Menimbang**

- : 1. Bahwa Persidangan ini masih dalam Dismisal Proses;
2. Bahwa Permohonan dari Penggugat tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Permohonan Pencabutan Perkara Nomor : 124/G/2023/PTUN.SBY dengan alasan akan menempuh upaya administratif terlebih dahulu, permohonan tersebut disampaikan sebelum Tergugat mengajukan Jawaban, sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Pencabutan gugatan tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat, oleh karenanya Permohonan Pencabutan Perkara tersebut dapat dikabulkan dan biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;
3. Rapat Permusyawaratan Dismisal Proses tanggal 29 Agustus 2023.

**Mengingat**

: Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

Penetapan Nomor 124/G/2023/PTUN.SBY  
Halaman 2 dari 3 halaman



**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara ini (perkara nomor: 124/G/2023/PTUN.SBY) dari daftar register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.380.000,- (tiga delapan puluh ribu rupiah)

Ditetapkan di: S U R A B A Y A  
Pada tanggal: 29 Agustus 2023

**PANITERA MUDA PERKARA**

**KETUA PENGADILAN,**

**WIWIED KURNIAWAN, SH.**

**H. HUSBAN, SH.MH**

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. A T K	:	Rp	300.000,00
3. Panggilan-Panggilan	:	Rp	30.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. <u>Leges</u>	:	Rp	-
Jumlah	:	Rp	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 124/G/2023/PTUN.SBY  
Halaman 3 dari 3 halaman

**Table. 3 Daftar pertanyaan dengan anggota majlis majelis hakim, panitera perkara dan panitera hukum**

No.	Pertanyaan
1.	Bagaimana perbandingan antara Upaya Administratif yang diatur dalam UU nomor 5 tahun 1986 tentang UU peraturan dan Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang UUAP?
2.	Bagaimana cara majelis hakim untuk mencabut gugatan administratif itu?
3.	Bagaimana peran majelis hakim dalam memastikan bahwa Upaya Administratif telah dilakukan secara benar dan lengkap sebelum mengajukan gugatan di PTUN?
4.	Apakah terdapat kasus tertentu di mana PTUN memberikan pengecualian terhadap kewajiban Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan?
5.	Bagaimana majelis hakim mengimplementasikan asas keadilan dalam tiga perkara?
6.	Bagaimana majelis hakim mengimplementasikan asas kemanfaatan dalam tiga perkara?
7.	Apakah majelis hakim menilai efektivitas Upaya Administratif dalam menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan sebelum mencapai tahap pengadilan?
8.	Apakah Upaya Administratif juga disebut dengan mediasi sebagaimana yang terdapat pada Pengadilan Umum Dan Pengadilan Negeri?
9.	Bagaimana proses penyelesaian Tindakan Faktual di PTUN dan apakah ada tantangan khusus yang mungkin timbul?

10.	Bagaimana PTUN menanggapi kasus di mana pihak yang mengajukan gugatan ke PTUN tidak menjalani prosedur Upaya Administratif terlebih dahulu, apa konsekuensinya?
11.	Bagaimana prosedur Upaya Administratif yang seharusnya diikuti oleh pihak yang merasa dirugikan sebelum mengajukan gugatan di PTUN?
12.	Apakah PTUN memiliki peran atau kewenangan tertentu dalam mendukung atau motivasi pihak yang mengajukan Upaya Administratif?

**Lampiran. 4 Wawancara bersama ibu Mariana Ivan Junias, S.H., M.Hum.  
Sidoarjo, 5 Januari 2024**



**Lampiran. 5 Wawancara bersama ibu Eko Prasetyowati, S.H., M.H.,  
Sidoarjo, 5 Januari 2024**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ery Syahriyah  
TTL : Sorong, 20 November 2001  
Alamat : Jl. Mandiri No.1 Pasar Remu Selatan RT. 001/RW.006.  
Papua Barat Daya, Sorong Manoi.  
No, telp/email : 082116364081/ [erysyahriyahsyahriyah@gmail.com](mailto:erysyahriyahsyahriyah@gmail.com)  
Motto : *"Akan datang sendiri ketika kita sudah siap, matang dan mampu mengambil keputusan terbaik."* Tere Liye

### Riwayat Pendidikan Formal:

1. MI Quba Kota Sorong (2008-2014)
2. MTS Negeri Model Kota Sorong (2014-2017)
3. MAN Insan Cendekia Sorong (2017-2020)
4. S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2020-2024)

### Riwayat Pendidikan Non Formal:

1. Nurul Islam ( 2010-2013)
2. Asrama Insan Cendekia Sorong (2017-2020)
3. Ma'had Fatimah Azzahra (2020-2021)